

# INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Tim Penulis:

M. Guffar Harahap

Rasyid Tarmizi

Nurlailiyah Aidatus Sholihah

Heni Adhianata

Nashirun

Ahmad Maulidizen

Sumar'in

Husni Ahmad Sirojudin

Nur Azizah

Muhammad Salman Al Farisi

Oleh Soleh

Fikry Ramadhan Suhendar

Mochamad Heru Riza Chakim

Ruli Supriati

Editor : Muhamad Rizal Kurnia



# **INDUSTRI HALAL DI INDONESIA**

**M. Guffar Harahap  
Rasyid Tarmizi  
Nurlailiyah Aidatus Sholihah  
Heni Adhianata  
Nashirun  
Ahmad Maulidizen  
Sumar'in  
Husni Ahmad Sirojudin  
Nur Azizah  
Muhammad Salman Al Farisi  
Oleh Soleh  
Fikry Ramadhan Suhendar  
Mochamad Heru Riza Chakim  
Ruli Supriati**

# INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

## Penulis:

M. Guffar Harahap  
Rasyid Tarmizi  
Nurlailiyah Aidatus Sholihah  
Heni Adhianata  
Nashirun  
Ahmad Maulidizen  
Sumar'in  
Husni Ahmad Sirojudin  
Nur Azizah  
Muhammad Salman Al Farisi  
Oleh Soleh  
Fikry Ramadhan Suhendar  
Mochamad Heru Riza Chakim  
Ruli Supriati

Editor : **Muhamad Rizal Kurnia, M.E.**  
Tata Letak : **Asep Nugraha, S.Hum.**  
Desain Cover : **Septimike Yourintan Mutiara, S.Gz.**  
Ukuran : **UNESCO 15,5 x 23 cm**  
Halaman : **ix, 187**  
ISBN : **978-623-88569-4-7**  
Terbit Pada : **Agustus 2023**  
Anggota IKAPI : **No. 073/BANTEN/2023**

Hak Cipta 2023 @ Sada Kurnia Pustaka dan Penulis

*Hak cipta dilindungi undang-undang dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit dan penulis.*

## **PENERBIT PT SADA KURNIA PUSTAKA**

Jl. Warung Selikur Km.6 Sukajaya – Carenang, Kab. Serang Banten  
Email : [sadapenerbit@gmail.com](mailto:sadapenerbit@gmail.com)  
Website : [sadapenerbit.com](http://sadapenerbit.com) & [repository.sadapenerbit.com](http://repository.sadapenerbit.com)  
Telpon/WA : +62 838 1281 8431

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kami. Atas persetujuannya, buku "Industri Halal di Indonesia" pun berhasil diterbitkan dan sampai di tangan pembaca ini. Kontribusi dalam buku ini merupakan kumpulan pemikiran dari para dosen, peneliti dan praktisi yang memiliki kualifikasi dan keterampilan di bidangnya masing-masing, khususnya di bidang Industri Halal di Indonesia. Selain itu, kami sampaikan bahwa penerbitan buku bersama ini merupakan bagian dari komitmen dan kontribusi kami terhadap perkembangan dunia literasi dan penerbitan ilmiah di Indonesia. Selain itu, buku Industri Halal di Indonesia ini juga merupakan bagian dari visi kami untuk berperan sebagai wahana penyebaran ide dan pemikiran seluruh pendidik, peneliti dan praktisi di seluruh Indonesia.

Buku ini disusun secara sistematis mengikuti pedoman studi mata kuliah di kampus. Oleh karena itu, sangat cocok sebagai buku referensi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas lain yang tertarik dengan Industri Halal atau ingin mempelajari secara mendalam perkembangan Industri Halal di Indonesia. Buku ini berisi gambaran umum mengenai Industri Halal di Indonesia serta pembahasan materi yang disampaikan secara sederhana namun terstruktur, membuat buku ini mudah dipahami para pembaca yang ingin mengembangkan wawasan tentang Industri Halal di Indonesia. Pemaparan materi dimulai dengan sejarah & perkembangan Industri Halal di Indonesia, prinsip-prinsip dasar & standar halal, prosedur sertifikasi halal oleh LPPOM MUI, sistem jaminan halal di industri makanan, pengembangan produk halal di industri farmasi & kosmetik, teknologi halal dalam proses produksi makanan, halal *tourism*: potensi & prospek di Indonesia, pemasaran produk halal di pasar global, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam industri halal, etika bisnis dalam industri halal, pengembangan sumber daya manusia di

industri halal, aspek keuangan & investasi dalam industri halal, manajemen risiko dalam bisnis halal, teknologi *blockchain* dalam industri halal.

Harapannya, semoga buku ini dapat menjadi referensi, sekaligus menjadi pedoman baik dalam proses pembelajaran ataupun bagi praktik Industri Halal itu sendiri, dan yang paling penting dapat bermanfaat dan dapat diterima oleh masyarakat luas, sekaligus dapat berkontribusi bagi perkembangan Industri Halal di Indonesia.

**Tim Penulis**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB 1 SEJARAH DAN PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA.....</b>	<b>1</b>
Pendahuluan .....	1
Sejarah Industri Halal di Indonesia.....	2
Perkembangan Industri Halal di Indonesia .....	4
Peluang dan Tantangan Industri Halal di Indonesia.....	7
Daftar Pustaka.....	11
Profil Penulis .....	12
<b>BAB 2 PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN STANDAR HALAL.....</b>	<b>13</b>
Definisi Prinsip Kehalalan .....	13
Prinsip-Prinsip Halal.....	15
Prinsip Halal .....	18
Prinsip-prinsip Standar Makanan Halal.....	19
Dokumen yang Diperlukan untuk Permohonan Sertifikasi Makanan Halal.....	19
Proses Sertifikasi Sertifikasi Makanan Halal .....	20
Prinsip Kehalalan Barang Gunaan Dalam Perniagaan Islam .....	21
Halal Harus Komprehensif Dari Hulu Hingga Hilir.....	22
Daftar Pustaka.....	24
Profil Penulis .....	25
<b>BAB 3 PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM MUI .....</b>	<b>26</b>
Sertifikasi Halal.....	26

Prosedur Sertifikasi Halal.....	27
Daftar Pustaka.....	34
Profil Penulis.....	35
<b>BAB 4 SISTEM JAMINAN HALAL DI INDUSTRI MAKANAN.....</b>	<b>36</b>
Pendahuluan .....	36
Perencanaan dan Desain Jaminan Halal di Industri Makanan ..	37
Penyusunan Kebijakan Halal.....	40
Persyaratan Sistem Jaminan Halal Industri Makanan .....	41
Faktor Penentu Jaminan Kualitas Makanan Halal.....	42
Integrasi Sistem Jaminan Halal .....	44
Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Industri Makanan .....	45
Daftar Pustaka.....	47
Profil Penulis.....	49
<b>BAB 5 PENGEMBANGAN PRODUK HALAL DI INDUSTRI FARMASI DAN KOSMETIK .....</b>	<b>50</b>
Pendahuluan .....	50
Sejarah Perkembangan Jaminan Halal di Indonesia .....	54
Perkembangan Industri Halal dalam Bidang Farmasi .....	56
Perkembangan Industri Halal dalam Bidang Kosmetik .....	58
Daftar Pustaka.....	60
Profil Penulis.....	61
<b>BAB 6 TEKNOLOGI HALAL DALAM PROSES PRODUKSI MAKANAN .....</b>	<b>62</b>
Pendahuluan .....	62
Manfaat Penerapan Teknologi Halal Pada Berbagai Tahapan Produksi .....	64

Tantangan Penerapan Teknologi Halal Pada Berbagai Tahapan Produksi .....	65
Prinsip-prinsip Dasar Teknologi Halal dalam Produksi Makanan .....	66
Pertimbangan Etika dalam Penggunaan Teknologi Halal .....	67
Inovasi Teknologi Halal dalam Industri Makanan Era 4.0 .....	69
Studi Kasus: keberhasilan Nestle sebagai Perusahaan Makanan yang Sukses Mengadopsi Teknologi Halal.....	73
Daftar Pustaka.....	76
Profil Penulis.....	78
<b>BAB 7 HALAL <i>TOURISM</i>: POTENSI DAN PROSPEK DI INDONESIA</b> .....	<b>79</b>
Pengertian Halal <i>Tourism</i> .....	79
Potensi dan Prospek Perkembangan Halal <i>Tourism</i> .....	80
Destinasi Wisata Halal Potensial di Indonesia.....	84
Daftar Pustaka.....	88
Profil Penulis.....	90
<b>BAB 8 PEMASARAN PRODUK HALAL DI PASAR GLOBAL</b> .....	<b>91</b>
Pendahuluan .....	91
Apa yang Dimaksud Produk Halal? .....	91
Potensi Produk Halal di Indonesia .....	92
Berbagai Peluang Industri Halal.....	94
Berbagai Tantangan Industri Halal di Indonesia.....	96
Apa Strategi dalam Mengembangkan Industri Halal ?.....	98
Pelaksanaan Pemasaran Industri Halal di Pasar Global .....	100
Penutup .....	103
Daftar Pustaka.....	104
Profil Penulis.....	105

<b>BAB 9 PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI HALAL .....</b>	<b>106</b>
Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual .....	106
Pengertian HKI Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau <i>Intellectual Property Rights</i> (IPRs) .....	106
Cabang HKI Secara Umum Mengacu Pada TRIPs ( <i>Trade Related Aspects of Intellectual Property Organization</i> ).....	109
Teori Pembenaran HKI Sebelum Melanjutkan ke Teori Pembenaran HKI.....	111
Manfaat HKI bagi Pembangunan Indonesia Secara Umum, Sistem HKI yang Baik Memiliki Beberapa Keunggulan .....	113
Daftar Pustaka.....	116
Profil Penulis.....	117
<b>BAB 10 ETIKA BISNIS DALAM INDUSTRI HALAL.....</b>	<b>118</b>
Etika Bisnis dalam Islam .....	118
Industri Halal .....	120
Kategori Industri Halal.....	123
Implementasi Etika Bisnis dalam Industri Halal .....	124
Daftar Pustaka.....	128
Profil Penulis.....	131
<b>BAB 11 PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDUSTRI HALAL.....</b>	<b>132</b>
Potensi Sumber Daya Manusia di Industri Halal .....	132
Pengembangan Sumber Daya dalam Industri Halal pada Era Industri 4.0.....	134
Pengembangan Sumber Daya Manusia di Industri Halal .....	137
Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia di Industri Halal .....	140

Daftar Pustaka.....	143
Profil Penulis.....	145
<b>BAB 12 ASPEK KEUANGAN DAN INVESTASI DALAM INDUSTRI HALAL.....</b>	<b>146</b>
Konsep Keuangan dalam Islam.....	146
Investasi Menurut Islam.....	147
Produk Halal Menurut Islam.....	148
Industri Halal di Indonesia.....	150
Strategi Pengembangan Industri Halal di Indonesia.....	153
Manfaat Industri Halal Bagi Produsen.....	154
Daftar Pustaka.....	155
Profil Penulis.....	156
<b>BAB 13 MANAJEMEN RISIKO DALAM BISNIS HALAL.....</b>	<b>157</b>
Pendahuluan.....	157
Manajemen Risiko.....	158
Langkah-langkah dalam Perencanaan Manajemen Risiko.....	158
Perkembangan Bisnis Halal.....	164
Model Risiko Halal dalam <i>Supply Chain</i> .....	166
Daftar Pustaka.....	169
Profil Penulis.....	174
<b>BAB 14 TEKNOLOGI <i>BLOCKCHAIN</i> DALAM INDUSTRI HALAL..</b>	<b>175</b>
Pendahuluan.....	175
Teknologi <i>Blockchain</i> .....	175
Kerangka Konseptual Logistik Halal.....	176
Strategi Pengembangan Logistik Halal.....	178
Industri Logistik Halal dalam Sistem Rantai Pasok.....	182
Daftar Pustaka.....	184
Profil Penulis.....	187

# BAB 1

## SEJARAH DAN

### PERKEMBANGAN INDUSTRI

#### HALAL DI INDONESIA

**M. Guffar Harahap, S.E., M.E.**

Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

#### **Pendahuluan**

Industri halal adalah pola dunia saat ini. Prospek industri halal yang terus berkembang dari tahun ke tahun dan berperan penting dalam mendorong perekonomian menunjukkan hal tersebut. Indonesia adalah negara yang sangat mungkin untuk mengembangkan bisnis halal. Tentunya, potensi yang luar biasa ini merupakan konsekuensi dari besarnya jumlah umat Islam di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan kekayaan aset normal yang melimpah. Baik tentang kekayaan alam yang terendam, kesuburan tanah, maupun pegunungan yang mengandung banyak sekali hasil tambang seperti emas, nikel, timah, tembaga dan lain-lain. Tak hanya itu, tanah Indonesia juga kaya akan kandungan minyak di beberapa daerah. Aset tetap yang berlimpah memiliki peluang yang luar biasa dalam pergantian peristiwa dan kemajuan industri di Indonesia, baik makanan, pakaian, penutup, industri perjalanan, obat-obatan, produk perawatan kecantikan, dll. Industri sangat penting untuk kegiatan produksi.

## Daftar Pustaka

- Azizah, N., Rizkinnikmatussolihah, M., & Santoso, M. A. (2022). Perkembangan Industri Halal di Indonesia. In *Journal of Islamic Economics Studies and Practices* (Vol. 1, Issue 2).
- Dyah Suryani, Solikhah, M. S. H. (2022). *Perkembangan industri halal dan tantangannya di Negara Indonesia-Thailand*. November, 374–378.
- Faridah, H. D. (2019). PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 68. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Fathoni, M. A. (2020). Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1146>
- Harizah, S., & Usman, M. (2022). Industri Halal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *IZZ: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(3), 1–13.
- Jaelani, A. (2017). Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *MPRA Paper*, 76237, 1–20.
- Samsul, S., Muslimin, S., & Jafar, W. (2022). Peluang dan Tantangan Industri Halal Indonesia Menuju Pusat Industri Halal Dunia. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*, 4(1), 12–24. <https://doi.org/10.37146/ajie.v4i1.135>
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan potensi indonesia sebagai pusat industri halal dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2), 23–38. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/view/5127/4010>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>

## PROFIL PENULIS



### **M. Guffar Harahap, S.E., M.E.**

Penulis dilahirkan di desa sei sembilang pada tanggal 11 Mei 1993. Saat ini penulis aktif sebagai dosen prodi manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Pendidikan S1 nya ditempuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Sumatera Utara, jurusan Ekonomi Syariah. S2-nya ditempuh di Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Medan Program Ekonomi Syariah. Saat ini penulis menjabat sebagai Plt. Direktur

PTQ SHAH-AMIN Binaan Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah. Penulis memiliki kepakaran di bidang Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah maupun didanai DIKTI. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis buku baik secara mandiri maupun berkolaborasi dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini. Di antara judul buku yang ditulis berkolaborasi diantaranya: 1. Manajemen Pemasaran, 2. Kewirausahaan Era Society 5.0. 3. Revitalisasi Ekonomi Pembangunan, 4. Pengembangan SDM, 5. Ekonomi Mikro Islam (Teori & Analisis), 6. Akuntansi manajemen, 7. Asuransi Syariah. 8. Perbankan Syariah. Dan insya Allah akan terus berlanjut. Selain itu penulis juga aktif menulis artikel jurnal ilmiah dan aktif sebagai pengelola rumah jurnal ilmiah nasional.

Email Penulis : [medanguffar@gmail.com](mailto:medanguffar@gmail.com)

# BAB 2

## PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN STANDAR HALAL

Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.  
Universitas Raharja

### Definisi Prinsip Kehalalan

Kata halal berasal dari bahasa Arab dan artinya “bebas” atau “tidak terkekang”. Kata halal dalam kamus istilah fikih berarti “apa yang dapat dilakukan” atau “apa yang dapat dilakukan”. Dengan pemahaman tidak akan mendapat sanksi dari Allah SWT jika melakukan hal tersebut. Istilah halal biasanya mengacu pada urusan makan dan minum seperti makan nasi dan air minum, atau perbuatan seperti jual beli. Ulama fikih telah menyimpulkan hukum jual beli adalah *mubah* (boleh). (Misbahuddin, 2012:115).

Menurut hukum *mubah* apa yang dihasilkan dalam proses jual beli adalah halal. Kata “halal” selalu dikaitkan dengan kata “haram” yang artinya segala sesuatu yang dilarang dalam syara’. Memakan bangkai binatang, memakan hak orang lain, mencuri dan menipu adalah dosa jika kamu melakukannya, tetapi kamu mendapat pahala jika tidak melakukannya.

Haram dapat disebut juga sebagai perbuatan maksiat atau jahat. Menurut jenisnya haram dibagi jadi dua jenis. Yang pertama adalah *haram lidzatihi*, meliputi darah, babi, bangkai, *khamar*, dll yang dilarang oleh syara’. Kedua, *haram li ghairihi*, tidak dilarang keras oleh syara’, namun hal lain yang muncul kemudian membuat perbuatan tersebut dilarang atau haram, seperti diperbolehkan bermain kartu begitu juga dengan amalan riba, namun setelah itu

Dari wadah yang digunakan untuk pengiriman, daging harus melewati hub halal dengan jaminan kehalalan.

Saat menyembelih hewan, harus memenuhi standar penyembelihan Islam baik itu impor maupun lokal. Itu juga harus berasal dari Rumah Pemotongan Hewan (RPH) dan Rumah Potong Ayam (RPA) bersertifikat Halal oleh MUI. Harus adanya sertifikasi Halal dari Lembaga Sertifikasi Halal Luar Negeri (LSHLN) dan telah diakui Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk daging impor.

Selain itu, penanganan daging juga perlu dilakukan dengan baik agar tidak terjadi kontaminasi non-halal pada daging olahan. Ini karena proses pengolahan memasukkan bahan lain ke dalam daging. Zat-zat tersebut dapat terdapat dalam bentuk zat aditif atau zat penolong dalam proses pengolahan daging. Untuk semua aditif dan bahan pembantu harus diperhatikan untuk memastikan kehalalannya baik dari sumber maupun bahannya sendiri. Setelah diproses, daging masuk ke proses pengemasan, dimana lagi-lagi kita perlu memastikan bahwa kemasannya halal..

Selanjutnya proses pengemasan apakah akan disajikan di restoran. Daging yang disajikan tidak mengandung bahan yang tidak halal atau najis. Fasilitas harus sesuai dengan Halal. Ini penting karena beberapa lokasi mungkin memiliki produk non-halal di samping produk halal. Dari persiapan meja hingga penyajian ke konsumen, bagaimana cara mencegah bahan yang haram dan najis dari kontaminasi?. Sebagai bagian dari rangkaian sertifikasi halal ini, tiga prinsip penentuan halal, yaitu: otentifikasi (*authentification*), ketertelusuran (*traceability*), dan jaminan halal (*halal assurance*).

Otentifikasi, Semua bahan baku harus bersertifikat Halal asli melalui uji laboratorium. Dalam menentukan apakah bahan mengandung DNA babi atau kontaminan lainnya. Ketertelusuran termasuk memastikan bahwa produk dihasilkan dengan bahan halal dan proses yang bebas dari kotoran (najis) atau haram. Dapat dibuktikan dengan dokumentasi yang dapat membuktikan asal dan proses bahan tersebut. Mengenai jaminan halal, Bagaimana cara perusahaan memastikan konsistensi dan kontinuitas produk halal dari awal produksi sampai ke tangan konsumen.

## **Daftar Pustaka**

- Amran Suadi., Abdul Manan. (2016). *Ilmuwan Dan Praktisi Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Fathurrahman Djamil. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Siar Grafika.
- Misbahuddin. (2012). *E-commerce dan Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Paksi, H. P. (2021). Modul Penguatan Karakter FAST (Fathonah, Amanah, Shidiq, Tabligh). Scopindo Media Pustaka
- Qomarudin, A., Mushoffi, M. F., Nisa, S. C., & Fitriyah, H. (2021). Peningkatan Penjualan Produk Barang Gunaan Melalui Sertifikasi Halal. *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan*, 6(2), 362.
- Trisnawati, E., Wahab, A., & Habbe, H. (2021). Implementasi Etika Berdagang dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar. *Economos: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(3), 177–183.
- Zulham. (2018). *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*. Jakarta: Kencana.

## PROFIL PENULIS



### **Rasyid Tarmizi, S.E., M.M.**

Buku ini adalah buku ke-empat yang saya tulis bersama dengan TIM penulis buku Ekonomi, sedangkan buku ketiga (Manajemen Bisnis) dan Buku Kedua (Perbankan Syariah) sedangkan Buku Pertama saya adalah Buku Manajemen Ritel yang diterbitkan oleh Yayasan Nirwana Nusantara pada Tahun 2021. Saya Rasyid Tarmizi, S.E.,M.M. Lulus S1 Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Muhammadiyah Jakarta

1996 dan menyelesaikan Program Studi Magister Manajemen S2 di Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Tarumanagara Jakarta 2002, saat ini sedang tahap menyelesaikan pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas Ekonomi (FEB) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (UIN) Jakarta.

Dosen Tetap di FEB Universitas Raharja Tangerang sejak April 2006 hingga sekarang, mengampu Mata Kuliah Perpajakan, Pemeriksaan Akuntansi dan Manajemen Ritel. Aktif menulis di beberapa Jurnal Nasional dan Internasional dan juga menjadi Narasumber Pembicara di seminar-seminar, Lembaga Pendidikan serta Perguruan Tinggi tentang Perpajakan dan Perbankan Syariah. Menjadi Direktur Keuangan di PT. Salju Rubber Industri tahun 2000 sd 2006 dan Saat ini masih menjadi Auditor di beberapa perusahaan dan Konsultan Pajak, Direktur Operasional di PT.Harapan Permai Indonesia sejak 2015 hingga sekarang serta sebagai *Advisor* di PT. Sahid Putra Harapan perusahaan Properti dari 2016 hingga sekarang.

Email penulis: [rasyid@raharja.info](mailto:rasyid@raharja.info).

# BAB 3

## PROSEDUR SERTIFIKASI HALAL OLEH LPPOM MUI


**Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, S.H.I., M.H.**  
Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir

### **Sertifikasi Halal**

Sertifikat halal merupakan fatwa tertulis yang berisi tentang pernyataan kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam (*LPPOM MUI | Provinsi Banten, n.d.*). Sertifikasi halal merupakan suatu proses untuk memperoleh sertifikat halal yang dilakukan dengan cara pemeriksaan bertahap sehingga dapat dibuktikan bahwa bahan baku yang digunakan, proses produksi yang dilakukan serta sistem jaminan halal yang diterapkan telah sesuai dengan standar LPPOM MUI (Faridah, 2019, p. 72).

Sertifikasi halal menurut MUI yaitu proses yang dilakukan melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan guna membuktikan bahwa bahan, proses produksi serta SJH telah memenuhi standar LPPOM MUI sehingga dapat diperoleh sertifikat halal (MUI, 2008, p. 8). Di Indonesia salah satu lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikasi tersebut adalah Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI adalah syarat diizinkannya suatu produk mencantumkan keterangan halal pada produknya dengan menggunakan label halal dari instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dibidang tersebut (*LPPOM MUI | Provinsi Banten, n.d.*).

Adapun pengertian sertifikat halal menurut undang-undang tentang jaminan produk halal yaitu kehalalan suatu produk yang diakui dan dikeluarkan oleh BPJPH atau badan penyelenggara jaminan



**Gambar 3.1** Gambaran Proses Sertifikasi Halal BPJPH

Sumber: diolah penulis

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan prosedur sertifikasi halal sebelum dan sesudah diterbitkannya undang-undang JPH. Diantara perbedaan tersebut yaitu, para pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal sebelum adanya undang-undang JPH adalah MUI, LPPOM MUI, BPOM, Kementerian Agama dan Kementerian lain yang berkaitan dengan produk yang disertifikasi. Adapun para pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi setelah adanya undang-undang JPH adalah BPJPH, MUI dan LPPOM. Perbedaan lain yaitu terletak pada sifat sertifikasi dimana sebelum terbitnya undang-undang JPH sertifikasi bersifat *voluntary* atau sukarela berdasarkan ada atau tidaknya permintaan pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi pada produknya.

Adapun setelah terbitnya undang-undang JPH sertifikasi bersifat mandatori atau wajib (Simbolon & Hidayat, n.d., p. 127) demi mendukung upaya dalam rangka meningkatkan produksi dan konsumsi produk halal. Sertifikat halal yang dikeluarkan sebelum berlakunya undang-undang JPH tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat, lain halnya dengan sertifikat halal yang dikeluarkan setelah berlakunya undang-undang JPH dimana sertifikat tersebut memiliki kepastian hukum dan bagi para pihak yang melanggar atau tidak menjaga kehalalan produknya maka akan dikenakan sanksi baik sanksi pidana maupun denda. Perbedaan-perbedaan lain terkait dengan posisi dan tugas yang melekat pada para pihak yang terlibat dalam proses sertifikasi halal (Faridah, 2019, p. 74).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Alur Proses Ketetapan Halal MUI | LPPOM MUI*. (2020, November 5). <https://halalmui.org/alur-proses-ketetapan-halal-mui/>
- Faridah, H. D. (2019). *Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan dan Implementasi*. 2(2).
- Indonesia.go.id—Cara Memperoleh Sertifikasi Halal MUI*. (2019). <https://indonesia.go.id/kategori/perdagangan/557/cara-memperoleh-sertifikasi-halal-mui?lang=1>
- LPPOM MUI | Provinsi Banten*. (n.d.). Retrieved July 14, 2023, from <http://lppom-muibanten.org/?page=Statis&id=8>
- MUI, L. (2008). *Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM-MUI*.
- Prosedur Sertifikasi Halal MUI Untuk Produk Yang Beredar Di Indonesia | LPPOM MUI*. (2022, June 14). <https://halalmui.org/prosedur-sertifikasi-halal-mui-untuk-produk-yang-beredar-di-indonesia/>
- Simbolon, S. E. A., & Hidayat, N. W. (n.d.). *Prosedur dan Problematika Sertifikasi Halal di Indonesia*. 2(1).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Pub. L. No. Nomor 33 Tahun 2014 (2014).

## PROFIL PENULIS



**Dr. Nurlailiyah Aidatus Sholihah, S.H.I., M.H.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu syariah dimulai pada tahun 2005 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Madrasah Aliyah Keagamaan di MAK Ali Maksum Yogyakarta dan berhasil lulus pada tahun 2008. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi al-Ahwal al-Syakhsiyyah pada tahun 2012 di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada tahun 2018 penulis menyelesaikan studi S2 di prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Pada tahun 2022 penulis menyelesaikan S3 di Prodi Hukum Islam dengan konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Penulis memiliki kepakaran dibidang Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti di bidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi. Selain peneliti, penulis juga aktif menulis artikel dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif bagi bangsa dan negara yang sangat tercinta ini.

Email Penulis: [nurlailiyahfikry@gmail.com](mailto:nurlailiyahfikry@gmail.com)

# BAB 4

## SISTEM JAMINAN HALAL DI INDUSTRI MAKANAN

**Heni Adhianata, S.TP., M.Sc.**

Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

### **Pendahuluan**

Sistem jaminan halal adalah serangkaian langkah, prosedur, dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa produk, bahan, dan layanan memenuhi standar kehalalan yang telah ditentukan. Sedangkan sistem jaminan halal pada industri makanan merupakan serangkaian langkah dan prosedur yang diimplementasikan oleh produsen makanan dan atau minuman untuk memastikan bahwa produk yang diproduksi telah sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Sistem jaminan halal ini meliputi beberapa komponen penting seperti penggunaan bahan baku halal; pemisahan fasilitas; pemrosesan dan produksi; sertifikasi halal; pelabelan produk; serta pengawasan dan audit (Putri et al., 2021).

Implementasi sistem jaminan halal di suatu industri makanan bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada konsumen, khususnya konsumen muslim bahwa produk yang dikonsumsi telah sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Melalui implementasi sistem ini, produsen makanan dapat memastikan integritas dan kepatuhan produk yang diproduksi terhadap persyaratan halal yang berlaku. Keuntungan lain dari penerapan sistem jaminan halal dalam sebuah industri makanan yaitu dapat melindungi hak konsumen untuk mendapatkan produk atau layanan yang sesuai dengan keyakinan dan

- b. Inspeksi atau mengkaji terhadap proses pengolahan produk.
- c. Inspeksi dan survei sistem penyembelihan (bagi usaha RPH).
- d. Meneliti lokasi produk.
- e. Mereview Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) masing-masing pelaku usaha.
- f. Melaporkan hasil pengujian atau pemeriksaan kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).

### 3. Pendamping PPH

Pendamping PPH ialah individu yang telah dididik oleh lembaga pendamping yang telah diakui untuk melaksanakan proses pendampingan sertifikasi halal pelaku usaha mulai dari penyiapan dokumen persyaratan sampai penginformasian terbitnya sertifikat halal. PPH sendiri merupakan singkatan dari proses produk halal dengan definisi rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk, meliputi penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

Tugas dan tanggung jawab pendamping PPH, Berdasarkan Peraturan menteri Agama Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal UMK (Usaha Mikro dan Kecil), pendamping PPH ditetapkan untuk bertanggung jawab memeriksa dan memverifikasi pernyataan halal (*self-declaration*) pengusaha. Diantara tugasnya yakni verifikasi dan validasi bahan yang digunakan industri pada saat produksi meliputi pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan komposisi bahan. Proses verifikasi dan validasi kehalalan produk yang dilakukan oleh pendamping PPH meliputi penyediaan dokumen PPH, mengetahui skema/alur PPH dan verifikasi lapangan. Jika terdapat penyimpangan, pendamping PPH dapat melakukan koreksi. Hal ini bisa dalam bentuk penggantian.revisi bahan dan lain sebagainya. Namun, jika semuanya sudah sesuai dengan standar halal yang baru, pendamping PPH dapat membuat rekomendasi dan akan dikirim ke BPJPH.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Indrasari, A., Giyanti, I., Sutopo, W., & Liquiddanu, E. (2020). Halal assurance system implementation and performance of food manufacturing SMEs: A causal approach. *AIP Conference Proceedings*, 2217(April). <https://doi.org/10.1063/5.0000668>
- Jais, A. S. (2020). Halal Assurance System. *Halal Business Management*, February, 17–30. <https://doi.org/10.4324/9781003109853-2-3>
- Jamil, N. A., Ibrahim, I., Amer, A., Mokhtar, N. F., & Abdullah, M. H. (2021). Determinant Factors Of Quality Assurance In Halal Food Industry. *Advances in Transportation and Logistics Research*, 5778(2012), 129–136.
- Neio Demirci, M., Soon, J. M., & Wallace, C. A. (2016). Positioning food safety in Halal assurance. *Food Control*, 70, 257–270. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2016.05.059>
- Puspaningtyas, S. D., & Sucipto, S. (2021). Integration of Halal Assurance System (HAS) in the Integrated Management System (IMS) to support food industry performance: A review. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 733(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/733/1/012045>
- Putri, N. T., Herryandie, A., & Adi, B. (2021). Design of Halal Assurance and Food Safety Tracking System on the Production of Palm Sugar. *Asia Pacific International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, 2019*, 1794–1806.
- Putri, N. T., Kharisman, A., Arief, I., Abdul Talib, H. H., Jamaludin, K. R., & Ismail, E. A. (2022). Designing Food Safety Management and Halal Assurance Systems in Mozzarella Cheese Production for Small-Medium Food Industry. *Indonesian Journal of Halal Research*, 4(2), 65–84. <https://doi.org/10.15575/ijhar.v4i2.12996>
- Virgianda, A. L., Soelih Estoepangesti, A. T., & Hariadi, U. (2017). Implementation of HACCP and Halal Assurance System in Chicken Slaughterhouses in West Kalimantan. *The 7th International*

*Seminar on Tropical Animal Production, 927–933.*

Wibowo, H. H., & Violita, E. S. (2020). The Association between Halal Assurance System and Risk of Product Material on Financial Performance. *International Conference on Business and Management Research*, 160, 157–162. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.201222.023>

## PROFIL PENULIS



### **Heni Adhianata, S.TP., M.Sc.**

Penulis merupakan mahasiswa program doktor Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. Ketertarikan penulis di bidang teknologi pangan dimulai pada tahun 2008 silam. Penulisan menempuh pendidikan S1 di Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Universitas Brawijaya dan lulus pada tahun 2012. Dua tahun kemudian, penulis menyelesaikan studi S2 di Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Gadjah Mada serta menyelesaikan Tesisnya di Faculty of Agro-Industry Kasetsart University Thailand. Keseharian penulis merupakan seorang dosen di Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Surabaya serta sebagai Dosen Luar Biasa di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga.

Penulis aktif melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang gizi, pangan dan kuliner. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi dan juga Kementerian. Beberapa penelitian penulis di bidang gizi yang mendapat hibah pendanaan dari Kemendikbudristek yaitu pengembangan media komik gizi seimbang bagi anak usia sekolah dasar, serta pengembangan model pembelajaran gizi kuliner bagi chef restoran. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan dapat memberikan kontribusi positif dalam bidang gizi, pangan dan kuliner.

Email Penulis: [heniadhianata@ottimmo.ac.id](mailto:heniadhianata@ottimmo.ac.id)

# **BAB 5**

## **PENGEMBANGAN PRODUK HALAL DI INDUSTRI FARMASI DAN KOSMETIK**

**Dr. H. Nashirun, Lc., M.E.**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

### **Pendahuluan**

Perkembangan produk halal belakangan ini tengah melanda di berbagai belahan dunia, produk halal tidak hanya dilakukan oleh Negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim, namun sekarang Negara-negara yang juga minoritas muslim juga telah menetapkan produk halal pada barang mereka. Kebutuhan akan produk halal dalam perdagangan luar negeri dan banyaknya konsumen yang beragama Islam membuat perusahaan melakukan inovasi agar produk yang dijual bisa digunakan oleh semua lapisan masyarakat yang ada di seluruh dunia.

Barang halal di pasar global atau asing mendapat perhatian besar dari negara minoritas Muslim demi keamanan pembeli Muslim di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena jumlah populasi Muslim di dunia mencapai 1,84 miliar pada tahun 2017 dan akan terus meningkat dalam jangka panjang dan diharapkan meningkat menjadi 27,5% dari total populasi pada tahun 2023. Pada tahun 2018, total penggunaan umat Islam dunia adalah USD 2,2 triliun atau 0,27 persen dari total Produk Domestik Bruto di dunia, dari berbagai bidang keuangan halal seperti makanan dan minuman, produk obat dan perawatan kecantikan, industri perjalanan dan pengalihan, halal dan

Dalam rangka untuk melindungi konsumen yang beragama Islam khususnya maka pemerintah menegaskan dalam Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2021 bahwa untuk jenis produk kosmetika yang beredar sudah memiliki sertifikat halal dimulai sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan batas akhir tanggal 17 Oktober 2026. Hal ini membuat perusahaan harus berusaha untuk menjaga kehalalan produk kosmetiknya.

Semua produk kosmetika harus mencantumkan logo halal hingga batas yang ditentukan yaitu 17 Oktober 2026 sehingga konsumen muslim dengan mudah untuk mengetahuinya, sedangkan bagi kosmetik yang memiliki bahan yang tidak halal maka wajib untuk mencantumkan label khusus seperti ungkapan “mengandung babi” dan lain sebagainya. Dengan adanya kebijakan terhadap kosmetika halal ini konsumen memiliki kesempatan yang luas untuk memiliki produk yang halal. Kebijakan ini juga mendorong untuk para peneliti mencari opsi lain untuk menggantikan bahan-bahan yang memiliki tingkat kritikal kehalalannya namun tetap memberikan kualitas yang sesuai.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Alfath, T. (2023). Standar Halal dalam Industri Obat-Obatan dan Herbal. *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), 30-44.
- Aminullah, M., Riandi, M. R., Argani, A. P., Syahbirin, G., & Kemala, T. (2018). Pengaruh Jenis Metode Ekstraksi Lemak terhadap Total Lipid Lemak Ayam dan Babi. *Jurnal Agroindustri Halal* 4 (1), 094-100.
- Astuti, M. (2020). Pengembangan Produk Halal Dalam Memenuhi Gaya Hidup Halal (Halal Lifestyle). *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 14-20.
- Faridah, H. D., & Susanti, T. (2018). Polysaccharide as gelatin substitute material in halal drug delivery system. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 15.
- [Http://ikft.kemenperin.go.id/industri-kimia-hilir/](http://ikft.kemenperin.go.id/industri-kimia-hilir/)
- [Https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-dukung-pengembangan-produk-kosmetik-halal/103fb9](https://kemenag.go.id/nasional/bpjph-dukung-pengembangan-produk-kosmetik-halal/103fb9)
- [Https://kemenag.go.id/pers-rilis/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-et3gi2](https://kemenag.go.id/pers-rilis/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-et3gi2)
- Hudaefi, D., Roestamy, M., & Adiwijaya, A. J. S. (2021). Kepastian Hukum Sertifikasi Halal Pada Obat-Obatan Dikaitkan Dengan Jaminan Produk Halal. *Jurnal Ilmiah Living Law*, 13(2), 122-131.
- Ismail, Ilyas (2021). *Manajemen Halal*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Riaz, M. N., & Chaudry, M. M. (Eds.). (2018). *Handbook of halal food production*. CRC Press.
- Standard, D. (2020). State of the global islamic economy report 2020/2021. *Dinar Standard, Dubai Islamic Economic Development Center, and Salam Gateway*.
- Sukoso., Wiryaman A., Kusnadi J., Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.

## PROFIL PENULIS



### **Dr. H. Nashirun, Lc., M.E.**

Penulis Dilahirkan di Serumpun 3 Juni 1988. Menyelesaikan Pendidikan S1 di Universitas Al- Azhar Mesir Jurusan Syariah Islamiyah dan selesai tahun 2014, Kemudian melanjutkan Kuliah S2 di IAIN Surakarta Jurusan Manajemen Keuangan Syariah dan selesai tahun 2017, dan Menyelesaikan kuliah S3 di UIN Alauddin Makassar Jurusan Hukum Islam dan selesai tahun 2023. Pengalaman bekerja sebagai Dosen tetap di Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam sejak tahun 2017 hingga sekarang dan juga sebagai dosen part time di POLITEKNIK Negeri Sambas sejak tahun 2018 hingga sekarang. Selain itu juga penulis aktif di Lembaga MUI Kabupaten Sambas 2 periode sejak tahun 2018-Sekarang dan menjabat sebagai Bendahara Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sambas.

# BAB 6

## TEKNOLOGI HALAL DALAM PROSES PRODUKSI MAKANAN

**Ahmad Maulidizen, S.E. Sy., M.Sh., CIFA., AWP.**  
STIMIK ESQ

### **Pendahuluan**

Kesadaran tentang kehalalan (halal) makanan saat ini memiliki relevansi yang sama baik bagi negara-negara Muslim maupun non-Muslim. Trend halal menjadi penting karena membantu merespons potensi risiko pencemaran zat haram dalam pangan (Vikaliana et al., 2021). Keamanan dan kualitas pangan menjadi masalah yang penting bagi para pemangku kepentingan di industri makanan pangan (Vikaliana et al., 2021). Konsumen makanan halal sekarang lebih sadar akan integritas status halal dan proses halal di seluruh rantai pasok. Konsep halal melibatkan pengendalian proses, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman produk. Integritas produk makanan harus dijaga dengan baik untuk memastikan kehalalannya (Alviah et al., 2018).

Logistik halal memiliki peran penting sebagai bagian dari rantai pasokan halal dalam mengelola pengadaan, pergerakan, penyimpanan, dan penanganan bahan baku, ternak, serta produk setengah jadi baik makanan maupun non-makanan. Logistik halal juga mencakup aliran informasi terkait dan dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasokan yang patuh terhadap prinsip-prinsip umum syariah. Proses logistik halal menjadi krusial dalam memastikan produk halal mencapai konsumen dengan kualitas dan kehalalan yang terjamin.

## 9. Penggunaan Teknologi Canggih

Nestle mengadopsi teknologi canggih dalam program ini, seperti teknologi sensor, sistem pemantauan real-time, dan aplikasi digital untuk mengoptimalkan proses produksi dan pemantauan kehalalan. Penggunaan teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam memastikan kehalalan produk.

## 10. Keadilan dan Keterbukaan

Program ini berfokus pada prinsip keadilan dan keterbukaan dalam seluruh rantai pasok Nestle. Dengan memastikan semua pihak yang terlibat di dalamnya mematuhi standar halal, Nestle menjunjung tinggi etika bisnis dan integritas dalam seluruh proses produksi.

## 11. Sertifikasi Halal yang Diakui Secara Internasional

Nestle berusaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dari lembaga yang diakui secara internasional, seperti Lembaga Sertifikasi Halal dari negara-negara mayoritas Muslim. Sertifikasi ini memberikan jaminan yang lebih tinggi tentang kehalalan produk Nestle dan memudahkan akses produk mereka ke pasar global yang luas.

Implementasi *Halal Assurance System* oleh Nestle menunjukkan komitmen mereka untuk menyediakan produk makanan halal yang berkualitas dan memastikan bahwa setiap tahap produksi dilakukan dengan kepatuhan terhadap standar halal yang ketat. Dengan pendekatan ini, Nestle berhasil menciptakan kepercayaan konsumen, memperluas pangsa pasar, dan memperkuat posisi mereka sebagai salah satu perusahaan makanan terkemuka di dunia yang siap untuk menghadapi tantangan dan peluang dalam industri makanan halal.

Selain itu, Dengan mengintegrasikan teknologi halal melalui program *Quality Management System (Halal Assurance System)*, Nestle telah menunjukkan komitmen dan upaya mereka untuk memenuhi tuntutan pasar makanan halal yang semakin berkembang. Program ini membantu Nestle untuk tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan konsumen Muslim, serta memperkuat posisi mereka

sebagai pemain utama dalam industri makanan global. Dengan memprioritaskan kehalalan produk dan mengadopsi teknologi halal yang sesuai, Nestle dapat terus meraih kesuksesan dalam memasok makanan halal berkualitas kepada konsumen di seluruh dunia.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Alviah, A., Sugiarti, Y., & Handayani, M. N. (2018). Pengaruh Pengetahuan Mengenai Konsep Halal Terhadap Gaya Hidup Mahasiswa Pendidikan Teknologi Agrobisnis. *Jurnal EDUFORTECH*, 3(1), 41–50.
- Aziz, F., Setyorini, R., & Hasanah, Y. N. (2021). Analisis Halal Supply Chain pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Makanan di Kota Bandung. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 293–301.
- Giyanti, I., & Suparti, E. (2018). Penilaian Kualitas Aplikasi Halal MUI Dengan Webqual 4.0 dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Penggunaan. *Jurnal Teknik Industri*, 13(2), 91–98.
- Ilyas, M. (2017). Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Masalah. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 357–376.
- Perdani, C., Mawarni, R. R., Mahmudah, L., & Gunawan, S. (2022). Prinsip-Prinsip Bahan Tambahan Pangan Yang Memenuhi Syarat Halal: Alternatif Penyedap Rasa Untuk Industri Makanan Halal. *Halal Research Journal*, 2(2), 96–111.
- Rohaeni, Y., & Sutawijaya, A. H. (2020). Pengembangan Model Konseptual Manajemen Rantai Pasok Halal Studi Kasus Indonesia. *Jurnal Teknik Industri*, 15(3), 177–188.
- Savitri, N. A., & Putra, R. R. (2022). Sosialisasi Sistem Jaminan Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Segawati*, 6(2), 224–230.

- Sung, T. K. (2018). Industry 4.0: A Korea perspective. *Technological Forecasting and Social Change*, 132, 40–45.
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2020). Regulasi Kebijakan Produk Makanan Halal Di Indonesia. *Jurnal RASI*, 2(1), 18–28.
- Vikaliana, R., Evita, Y., & Komala, A. L. (2021). Model Halal Traceability Dengan Pendekatan CLD Pada Manajemen Rantai Pasokan Makanan Menggunakan Teknologi Blockchain. *Jurnal Ilmiah Ilmu Terapan Universitas Jambi*, 5(2), 150–160.
- Zahrah, A., & Fawaid, A. (2019). Halal Food di Era Revolusi Industri 4.0: Prospek dan Tantangan. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 3(2), 121–138.

## PROFIL PENULIS



**Ahmad Maulidizen, S.E. Sy., M.Sh., CIFA., AWP.**

Lulus S1 di Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2014, lulus S2 di Program Master of Shariah, University of Malaya tahun 2016 dan sedang menyelesaikan S3 di Program Doktor Pengkajian Islam bidang Ekonomi di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah.

Penulis merupakan dosen tetap Program Studi Manajemen STIMIK ESQ. Penulis juga merupakan Associate Wealth Planner Syariah dari FPSB Indonesia, dan Dewan Pengawas Syariah Sertifikasi MUI. Selain itu, penulis telah publikasi artikel di jurnal bereputasi dan reviewer pada jurnal akreditasi dan Internasional seperti *Cogent Business and Management* (Scopus Q2), *Quality: Access to Success* (Scopus Q3), *European Journal of Islamic Finance University of Turin, Italy* dan *Malaysia Journal of Syariah and Law*.

# BAB 7

## HALAL *TOURISM*: POTENSI DAN PROSPEK DI INDONESIA

Dr. H. Sumar'in, S.E.I, M.S.I

Institut Agama Islam Sultan M. Syafiuddin Sambas

### **Pengertian Halal *Tourism***

Indonesia saat ini telah menjadi destinasi wisata dunia yang cukup potensial dengan berbagai panorama alam, pantai, budaya, situs sejarah, serta destinasi-destinasi wisata lainnya yang cukup menarik. Potensi ini, adalah modal sekaligus peluang pengembangan pariwisata yang harus terus dirawat, diberdayakan sebagai ikhtiar meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi negara kita yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara di Kawasan Asia Tenggara yang mempunyai jumlah penduduk dengan muslim terbesar di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) bahwa jumlah penduduk muslim di Indonesia tercatat sebanyak 207.176.162 jiwa (BPS,2010), bahkan berdasarkan laporan dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC), jumlah penduduk muslim di Indonesia tahun 2023 mencapai 237,55 juta jiwa. Hal ini tentunya menjadi peluang tersendiri dalam pengembangan wisata halal di Indonesia.

Secara sederhana *Halal Tourism* adalah bentuk aktivitas wisata seorang muslim yang tidak bertentangan dari ketentuan Al Quran serta Hadits. Adapun implementasi *halal Tourism* yaitu wujud dari syariat Islam yang mengukur variabel halal dan haram untuk pilihan

- c. Miniatur Makkah, tempat ini cukup menarik bagi para pengunjung dengan pemandangan sekitar yang begitu elok. Terletak di Kota Padang yang merupakan tempat melakukan manasik haji bagi jemaah haji provinsi Sumatera Barat.
- d. Museum Adityawarman, masih di Kota Padang, museum ini merupakan museum yang namanya diambil dari penguasa yang memerintah Minangkabau saat era Kerajaan Majapahit di Jawa.
- e. Pantai Padang, merupakan objek wisata dengan pemandangan yang sangat menarik dan menjadi icon bagi wisatawan yang berkunjung ke kota Padang.
- f. Pantai Air Manis, mengingat kota minangkabau tidak lepas dengan hikayat Maling Kundang, bahwa pantai Air Manis ini diakui sebagai tempat bersejarahnya cerita maling kundang tersebut.
- g. Pulau Cubadak, daerah Mandeh Kota Padang menjadi tempat yang menarik bagi wisatawan untuk melihat pemandangan bahari di Provinsi ini.
- h. Jam Gadang, adalah salah satu ikon yang begitu terkenal di Provinsi Sumatera Barat yang berdiri tegak dari peninggalan Belanda, dan sebuah *landmark* dari Kota Bukittinggi.

## 5. Kepulauan Riau

Kepulauan Riau pula merupakan salah satu pengembangan destinasi Halal di Indonesia. Dengan bermodalkan jumlah penduduk mayoritas muslim wilayah Kepulauan mempunyai destinasi wisata halal yang sangat ikonik yakni Masjid Sultan Kepulauan Riau yang terletak di Pulau Penyengat. Tempat ini menjadi salah satu tempat halal *Tourism* yang ramah bagi wisatawan muslim baik lokal maupun mancanegara.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abdul Aziz, Y. dan Chok, N.V. (2013), "*The role of Halal awareness, Halal certification, and marketing components in determining Halal purchase intention among non-Muslims in Malaysia: a structural equation modeling approach*", *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, Vol. 25 No. 1, pp. 1-23.
- Bon, M., & Hussain, M. (2010). Chapter 4 Halal. In *Bridging Tourism Theory and Practice* (Vol. 2, pp. 47-59). [https://doi.org/10.1108/S2042-1443\(2010\)0000002007](https://doi.org/10.1108/S2042-1443(2010)0000002007)
- Dliyaul, M, 2018, *Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri Halal Fashion*, Thesis, Universitas Sunan Ampel, Surabaya
- Gillani, S. H., Ijaz, F., & Khan, M. M, 2016. *Role of Islamic Financial Institutions in Promotion of Pakistan Halal Food Industry*. *Islamic Banking and Finance Review*, 3 (1), 29-49.
- Houssain Kettaini, "*2010 World Muslim Population*", *Proceeding of the 8th Hawaii International Conference on Arts and Humanities*, (Honohulu, Hawaii, January 2010), 50
- Kementerian Pariwisata. 2019, PANDUAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL.
- Keputusan Menteri Pariwisata Nomor KM.40/UM.001/MP/2018 tentang Logo Halal *Tourism* Indonesia dan Logo Pariwisata Halal Indonesia
- Lada, S., Tanakinjal, H. G., & Amin, H. ,2009. *Predicting intention to choose halal products using theory of reasoned action*. *International Journal Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 2(1), 66-76
- Otoritas Jasa Keuangan, "*Statistik Perbankan Syariah*", Dalam <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankansyariah/Pages/Statistik-Perbankan-Syariah>

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal *Tourism*: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>

Thomson Reuters, 2016, *State of the Global Islamic Economic Report 2016/2017*.

The Answer Company Tompshon Routers, "*Global Islamic Economic Indicator 2017/2018*", dalam <https://www.zawya.com/mena/en/ifg/publications/ifgRegister/231017085726C/>, 10. (diakses pada 6 Juli 2023)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Sumar'in, S.E.I, M.S.I.**

Penulis dilahirkan di Sekura Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Maret 1985 dari pasangan Asmawi dan Sare'ah dan merupakan anak Ketiga dari 6 (enam) bersaudara. Semenjak tahun Juni 2008, tepat di usia 23 tahun, penulis menikah dengan Andi Maryam S.Si, M.Pd dan telah di mendapatkan 4 (empat) orang putra masing-masing bernama Mardi Jaya Kusuma Ningrat, Arief Basry Purnomo, Iqbal Mahdi Erlangga dan Luqman Aziz Syaifuddin. Penulis merupakan seorang yang sangat peduli terhadap dunia pendidikan, pembinaan umat dan pengembangan Ekonomi Syariah. Hal ini terlihat dari dedikasinya untuk terus belajar, melakukan pembinaan serta menyebarkan syiar Islam. Penulis memulai Kuliah Sarjana di IAIN Pontianak dan selesai tahun 2007 jurusan Ekonomi Islam, selanjutnya mengambil gelar Magister di Jurusan Hukum Islam Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 2010. Adapun gelar Doktor (S3) diperoleh penulis di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Ekonomi Islam pada tahun 2015 dengan predikat sangat memuaskan dan menjadi mahasiswa termuda yakni pada usia 29 tahun. Saat ini penulis adalah Dosen di Institut Agama Islam Sultan M. Syaifiuddin Sambas dan diberi amanah sebagai wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kerjasama.

Penulis bisa dihubungi/di kontak melalui email [sumarinasmawi@gmail.com](mailto:sumarinasmawi@gmail.com)

# BAB 8

## PEMASARAN PRODUK HALAL DI PASAR GLOBAL

**H. Husni Ahmad Sirojudin, S.Ag., M.M.**  
STIE Miftahul Huda Subang

### **Pendahuluan**

Hakikat pemasaran halal bisa diartikan sebagai suatu aplikasi penerapan syariat Islam yang menjadi dasar padan kegiatan pemasaran secara menyeluruh. Diterapkan syariat Islam ini sebagai pedoman untuk seluruh umat Islam khususnya di Indonesia dan umumnya di seluruh dunia. Pada saat Islam mengatur seluruh aspek kehidupan beragamanya maka bisa dikaitkan mengenai apa dan bagaimana umat muslim menggunakan barang dan jasa. Meskipun ketaatan mereka satu sama lainnya memiliki perbedaan masing-masing individu, umat Islam pada umumnya mempunyai pandangan positif terhadap pemakaian barang dan jasa yang sesuai dengan syariat sekaligus pula memberikan nilai yang setara dengan produk konvensional.

### **Apa yang Dimaksud Produk Halal?**

Banyak berbagai situasi kita akan menemukan beberapa arti dari suatu produk yang dikatakan halal, tapi secara spesifik tentunya kita akan uraikan apa yang dimaksud produk halal tersebut. Produk yang halal yaitu suatu produk yang sudah dinyatakan kehalalannya oleh syariat Islam. Proses produk halal tersebut meliputi rangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa suatu barang tersebut halal untuk

dikonsumsi atau dipakai. Termasuk pula penyediaan bahan baku, cara pengolahannya, bagaimana mengenai penyimpanannya, pengemasan produk tersebut. Juga tidak lupa mengenai pendistribusian produk halal, penjualan dan penyajian produknya.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) produk yang halal dapat didefinisikan sebagai suatu produk yang diproses dan dibuat mempergunakan bahan-bahan halal serta memenuhi unsur persyaratan *thayyib* di fasilitas yang tidak terkontaminasi dengan barang haram dan najis. Adapun *thayyib* diartikan sebagai sesuatu yang suci atau bersih dan baik serta tidak akan membahayakan kesehatan jika dikonsumsi.

Menurut Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) juga menyebutkan sesuai Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) mendefinisikan bahwa produk halal adalah barang dan atau jasa yang terkait minuman, makanan, kosmetik, obat, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang digunakan, dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang telah dinyatakan halal sesuai syariat Islam. Untuk bisa dikategorikan produk halal ada tiga kriteria yang harus dipenuhi yaitu: berdasarkan zat kandungannya, berdasarkan cara memperolehnya, dan berdasarkan cara mengolahnya.

### **Potensi Produk Halal di Indonesia**

Seiring dengan besarnya konsumen yang memakai produk halal di Indonesia dapat dijadikan potensi pertumbuhan serta berkembangnya industri halal untuk memenuhi pasokan serta keinginan konsumen baik di negeri sendiri maupun di luar negeri. Indonesia memiliki demografi yang negaranya memiliki penduduk yang memeluk agama Islam paling besar di dunia. Sekitar 234 juta orang penduduk yang ada di Indonesia menganut agama Islam. Hal ini akan menjadi peluang untuk Indonesia sebagai konsumen paling besar untuk produk halal.

Pengembangan produk industri halal di Indonesia masih didominasi pada sektor pangan dan kosmetik. Padahal masih banyak sektor industri halal lainnya yang berpotensi untuk diberdayakan secara signifikan.

pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik negara yang dituju, membuat materi atau *tools* pemasaran berdasarkan aplikasi, melakukan pameran dengan mengikutsertakan komunitas Indonesia di luar negeri, melakukan penetapan *brand* produk industri halal Indonesia sehingga pemasaran produk halal Indonesia berjalan dengan efektif.

3. Melakukan standarisasi mutu *halal food* bertaraf Internasional dengan melakukan konsep *Good Hygiene Practices (GHP)*, *Goods Manufacturing Practices (GMP)*, *Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP)*, *Mutual Recognition Agreement (MRA)* dengan badan sertifikasi halal di negara lain sehingga sertifikasi halal yang dilakukan oleh Indonesia agar diakui secara Internasional.

## Penutup

Beberapa peluang dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar bisa meningkatkan ekspor produk halal di pasar global yaitu dengan penguatan pasar di dalam negeri sendiri, juga melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor serta harus menjadi *market driving* produk halal dunia. Jika melihat secara seksama bahwa kinerja ekspor produk industri halal Indonesia cukup signifikan dengan tujuan negara-negara Islam dunia (OKI). Produk –produk halal tersebut mulai dari sektor makanan, obat-obatan, kosmetik.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

Aliyya (2021). Industri Halal di Dunia serta Potensi dan Perkembangannya di Indonesia.

IBEC FE UI

Badan Pusat Statistik, Peluang Ekspor Produk Halal Indonesia di Pasar Global,

Kementerian Perdagangan RI

Fajaruddin (2018) Efektifitas Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan

Produk Halal dalam Perlindungan Konsumen. Jurnal Ilmu Hukum UMSU.

Faturrahmad, Kevin Alif. (2022) “ Strategi Indonesia Meningkatkan Ekspor Produk Halal

ke Organisasi Kerjasama Islam Tahun 2017-2019.Jurnal JOM FISIP

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (2021) “ Strategi Percepatan Ekspor

Produk Halal Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia” KNEKS.

Madjid, Siti Saleha (2022) “ Analisis Peluang, Tantangan, dan Strategi Industri Halal di

Indonesia” Universitas Muhammadiyah Makassar.

Nusran dkk (2018) “ Halal Awareness on The Socialization of Halal Certification. IOP

Permana A (2018) “Tantangan dan Peluang Industri Halal di Indonesia dan Dunia”

Institut Teknologi Bandung.

Pryanka,A (2018) “Ini Tantangan Dongkrak Industri Halal di Indonesia” Republika

Online.

## PROFIL PENULIS



### **H. Husni Ahmad Sirojudin, S.Ag., M.M.**

Lahir di Cianjur, 25 November 1971, anak ke 3 dari 3 bersaudara. Domisili penulis saat ini di Jl. Arjuna Blok A1 No. 16-17 Bumi Karawang Baru Teluk Jambe Timur Karawang. Penulis tertarik pada Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, Bidang Produksi dan Bidang Pemasaran. Penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan S1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Perdata dan Pidana Islam di IAIN / UIN SGD Bandung tahun 1994. Pada tahun 2006 melanjutkan S2 pada Program Magister Manajemen Bisnis (M2B) UPI Bandung selesai tahun 2008.

Penulis memiliki kepakaran di bidang Manajemen, dan saat ini menjadi Dosen Tetap di STIE Miftahul Huda Subang dan secara struktural penulis adalah sebagai Wakil Ketua 2 Bidang Administrasi Keuangan dan SDM. Sejak Tahun 1996 sampai dengan tahun 2004 penulis bekerja di Perusahaan (PT Sarana Panca Karya Nusa Bandung Cabang Indramayu). Sejak tahun 2004 – 2018 menjadi Pimpinan Cabang Karawang. Saat ini penulis juga masih aktif dalam dunia usaha dengan menjadi Direktur CV Sarana Karya Mandiri Karawang. Penulis sering menjadi pembicara dalam kegiatan Workshop maupun Seminar dalam bidang Manajemen. Selain sebagai peneliti, penulis juga aktif menulis buku dengan harapan bisa memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan serta bangsa dan negara tercinta ini.

Email : [husniskm71@gmail.com](mailto:husniskm71@gmail.com)

# BAB 9

## PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM INDUSTRI HALAL

Nur Azizah, S.Kom., M.Akt., M.Kom.

Universitas Raharja

### **Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual**

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu bidang studi hukum bisnis yang perlu dipahami oleh mahasiswa fakultas hukum dan praktisi hukum. Memahami konsep hak kekayaan intelektual membuat pembelajaran kekayaan intelektual menjadi lebih mudah. Bab ini menjelaskan pengertian HKI, bidang HKI, dan teori justifikasi perlindungan HKI, disertai studi kasus untuk membantu pemahaman pembaca. Setelah selesainya bab ini, kami berharap, dapat memahami:

1. Konsep kekayaan intelektual.
2. Bidang penelitian HKI.
3. Pentingnya perlindungan kekayaan intelektual.
4. Kritik perlindungan kekayaan intelektual sebagai dampak sosial dan ekonomi.
5. Perlindungan kekayaan intelektual dari perspektif Islam.

### **Pengertian HKI Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights (IPRs)***

Ini adalah hak ekonomi yang secara sah dimiliki oleh pencipta atau penemu karya kecerdasan manusia. WIPO (*World Intellectual Property 2 Intellectual Property Law Organization*), badan internasional PBB yang berfokus pada isu-isu kekayaan intelektual, memberikan definisi

## Daftar Pustaka

- Apeldoorn, L.J.van, Pengantar Ilmu Hukum, Terjemahan Oetarid Sadino. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980
- Stewart, D. & Simmons, M. (2010). *The Business Playground: Where Creativity and Commerce Collide*. Berkeley, AS: New Riders Press.
- Kesowo, Bambang. (1995). *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia*. Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang Se-Indonesia. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM,
- Tutik, Titik Triwulan. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

## PROFIL PENULIS



### **Nur Azizah, S.Kom., M.Akt., M.Kom.**

Penulis Lulus S1 Program Studi Sistem Informasi di Sekolah Tinggi Manajemen dan Ilmu Komputer (STMIK) Budi Luhur Jakarta dan menyelesaikan Program Studi magister Akuntansi S2 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur Jakarta dan Program Studi Magister Komputer S2 di Fakultas Teknologi Universitas Budi Luhur Jakarta. Saat ini sedang tahap menyelesaikan

Pendidikan Program Doktor S3 pada Fakultas Teknologi Informasi Universitas Gunadarma Jakarta. Saat ini sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Raharja. Penulis mengampu mata kuliah Dasar Akuntansi, Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Informasi Manajemen, Sistem Basis Data. Aktif sebagai Pengurus Pusat Asosiasi Perguruan Tinggi Ilmu Komputer (APTIKOM), sebagai pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (APTISI) Wilayah IVB-Banten dan sebagai Pengurus Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Banten. Aktif menulis di beberapa Jurnal nasional dan Internasional dan Buku yang sudah terbit Manajemen Retail.

Email Penulis: [nur.azizah@raharja.info](mailto:nur.azizah@raharja.info).

# BAB 10

## ETIKA BISNIS DALAM INDUSTRI HALAL

**Muhammad Salman Al Farisi, M.E.**  
STEBIS Bina Mandiri Bogor

### **Etika Bisnis dalam Islam**

Etika bisnis adalah prinsip dan nilai moral yang memandu perilaku dalam dunia bisnis. Itu untuk menilai benar dan salah, adil dan tidak adil, tanggung jawab dan tidak bertanggung jawab dalam kegiatan bisnis. Etika bisnis adalah tentang mempertimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan seperti pemilik perusahaan, karyawan, pelanggan, masyarakat dan lingkungan (Zamzam & Aravik, 2020).

Penerapan etika bisnis bertujuan untuk menciptakan lingkungan bisnis yang adil, jujur, dan bertanggung jawab. Beberapa prinsip etika bisnis yang umum meliputi Integritas yaitu melakukan bisnis dengan jujur, kejujuran, dan transparansi. Tanggung jawab sosial yaitu memperhatikan dan menjaga kepentingan masyarakat, lingkungan, dan keberlanjutan. Keadilan yaitu memperlakukan semua pihak dengan adil dan tidak mendiskriminasi. Menghormati hak asasi manusia yaitu menghargai dan melindungi hak-hak dasar individu dalam lingkup bisnis (Alfaruqi, 2017).

Kepatuhan terhadap etika bisnis, yaitu mematuhi aturan dan hukum yang berlaku saat berbisnis. Kualitas produk dan layanan. Ini berarti menyediakan produk dan layanan berkualitas dengan memberikan informasi yang jujur dan akurat kepada konsumen kami.

atau pihak lain yang terlibat. Informasi mengenai bahan baku, proses produksi, dan kehalalan produk harus disampaikan secara jelas dan akurat (Hapsari et al., 2022).

Penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal melibatkan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup keberlanjutan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan kontribusi positif bagi masyarakat. Industri halal harus memperhatikan pengelolaan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan mempertimbangkan dampak sosial dari kegiatan bisnisnya. Etika bisnis Islam melarang praktik riba (bunga) dan praktik haram lainnya. Dalam industri halal, praktik-praktik tersebut harus dihindari, termasuk penghindaran transaksi ribawi, spekulasi, atau praktik-praktik yang dianggap merugikan atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Hidayat, 2022).

Etika bisnis Islam dalam industri halal mewajibkan penghindaran dan tidak terlibat dalam produksi, penjualan, atau konsumsi barang-barang yang diharamkan dalam agama, seperti daging babi, alkohol, dan produk lain yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal adalah penting untuk memastikan integritas, kehalalan, dan kepercayaan konsumen Muslim. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, industri halal dapat menciptakan lingkungan bisnis yang adil, jujur, dan sesuai dengan nilai-nilai agama Islam (Hamid & Zubair, 2019).

Dalam industri halal, etika bisnis Islam memerlukan praktik pemasaran dan periklanan yang jujur dan tidak menyesatkan. Pelaku bisnis harus menyediakan informasi yang akurat tentang produk halal yang mereka tawarkan, serta menghindari praktik manipulatif atau penipuan dalam upaya pemasaran. Pemasaran yang bertanggung jawab harus berfokus pada kebutuhan dan keinginan konsumen tanpa menyalahi prinsip-prinsip syariah. Melalui penerapan etika bisnis Islam dalam industri halal, pelaku bisnis dapat memastikan bahwa bisnis mereka berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam, memenuhi harapan konsumen Muslim, dan memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat (Syafiq, 2019).

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Alfaruqi, D. (2017). Korelasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam. *Jurnal Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya*, 4(1).
- Aripin, Z., & Negara, M. R. P. (2021). *Perilaku Bisnis: Etika Bisnis & Perilaku Konsumen*. Deepublish.
- Ariyadi, A. (2018). Bisnis Dalam Islam: Business in Islam. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 5(1), 13–26.
- Astuti, A. R. T., & others. (2019). Bisnis Halal dalam Perspektif Etika Islam: Kajian Teoritis. *AL MA'ARIEF: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Budaya*, 1(2), 97–106.
- Azizah, S. N. (2022). Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) dalam Penerapan Islamic Tourism di Negara-Negara Muslim. *Jurnal Sagacious*, 8(2), 1–14.
- Darojatun, R. (2018). Tren Produk Halal, Gaya Hidup Syari dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah. *Wardah*, 19(2), 135–157.
- Diana Susanti, S. H., & Kn, M. (2021). *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Hamid, A., & Zubair, M. K. (2019). Implementasi Etika Islam Dalam Pemasaran Produk Bank Syariah. *BALANCA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 16–34.
- Hapsari, D. P., Budi, E., & Gunawan, S. (2022). Kajian Titik Kritis Kehalalan Produk Olahan Yogurt. *Halal Research Journal*, 2(1), 8–25.
- Hidayat, R. (2022). *Fikih Muamalah: Teori Dan Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*.
- Huda, M., & others. (2011). *Corporate Social Responsibility: Kunci Meraih Kemuliaan Bisnis*. Samudra Biru.
- Priantina, A., & Sopian, S. M. (2023). Sertifikasi Halal di Indonesia: Dari Voluntary menjadi Mandatory. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 2(1), 95–118.

- Puspitasari, E., & Roosiani, I. (2021). Sertifikasi Halal Sebagai Bagian Strategi Ekonomi Pemerintahan Shinzo Abe. *IDEA: Jurnal Studi Jepang*, 3(2), 130–142.
- Ridwan, M. (2019). Nilai Filosofi Halal Dalam Ekonomi Syariah. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 14–29.
- Rohim, A. N., & Priyatno, P. D. (2021). Pola Konsumsi Dalam Implementasi Gaya Hidup Halal. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 4(2), 26–35.
- Saputri, O. B. (2020). Pemetaan Potensi Indonesia sebagai Pusat Industri Halal Dunia. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 5(2).
- Saribanon, E., Purba, O., & Agushinta, L. (2019). Efektifitas Pelaksanaan Logistik Halal. *Jurnal Manajemen Bisnis Transportasi Dan Logistik*, 5(3), 319–330.
- Setyaningsih, R. P. (2022). Isu Halal Internasional dan Regional. *Jurnal Kajian Wilayah*, 12(1), 121–134.
- Silviyah, N. M., & Lestari, N. D. (2022). Pengaruh Etika Bisnis Islam Dalam Meningkatkan UMKM. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 96–112.
- Soeharso, S. Y., SPsi, S. E., & others. (2020). *Psikologi Bisnis-Paradigma Baru Mengelola Bisnis*. Penerbit Andi.
- Soemitra, A. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Prenada Media.
- Susilawati, E. (2017). Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance. *JRAK (Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis)*, 3(2), 33–54.
- Syafiq, A. (2019). Penerapan Etika Bisnis Terhadap Kepuasan Konsumen dalam pandangan Islam. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 5(1), 96–113.
- Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19:

Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 87-98.

Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98-112.

Yuliza, L. (2021). Trend Berpakaian Masa Kini Mengubah Fungsi Busana Muslimah Di Kalangan Wanita Muslim. *GUAU: Jurnal Pendidikan Profesi Guru Agama Islam*, 1(1), 11-22.

Zamzam, H. F., & Aravik, H. (2020). *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Deepublish.

## PROFIL PENULIS



### **Muhammad Salman Al Farisi, S.E.I., M.E.**

Dosen Tetap Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, STEBIS Bina Mandiri Bogor. Pendidikan S1 diselesaikan di Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, STEI Hamfara Yogyakarta. Pendidikan S2 diselesaikan di Program Magister Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam, Universitas Islam Indonesia.

Saat ini sedang menempuh S3 Studi Islam Konsentrasi Ekonomi Islam di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Aktif menulis artikel ilmiah di jurnal dan buku, bidang ilmu ekonomi syariah dan manajemen bisnis syariah. Selain menjalani kegiatan rutin sebagai pendidik di lembaga formal penulis juga mengabdikan dirinya secara total kepada keluarga dan masyarakat dengan cara mengisi berbagai forum seperti kajian, pelatihan, dan seminar tentang Islam, khususnya bidang ekonomi islam. Sejak awal kuliah di lingkungan kampus berpesantren yang banyak mengkaji Islam, khususnya tentang Ekonomi Islam dan akhirnya penulis tertarik untuk mengikuti organisasi, kegiatan, kuliah umum, dan seminar-seminar yang dapat meningkatkan khazanah ilmu pengetahuan Ekonomi Islam.

Email Penulis: [salfarisi22@gmail.com](mailto:salfarisi22@gmail.com)

# **BAB 11**

## **PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI INDUSTRI HALAL**


**Oleh Soleh, S.Kom., M.MSI.**  
Universitas Raharja

### **Potensi Sumber Daya Manusia di Industri Halal**

Halal saat ini sudah menjadi bagian penting dari ekosistem bisnis dan industri di Indonesia seiring telah diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal (JPH) Nomor 3 Tahun 2014 [Nadrattuzaman Hosen, 2022]. Dengan diberlakukannya UU Jaminan Produk Halal tersebut mengakibatkan adanya kewajiban bagi seluruh produk yang beredar di Indonesia mempunyai sertifikasi halal. Oleh karena itu, untuk mendukung hal ini, sangat penting tersedianya sumber daya manusia (SDM) di bidang halal. Dengan adanya keberkahan demografi yang terbentuk oleh originalitas kemerdekaan Indonesia dengan ditambah keberagaman daerah muslim di Indonesia akan membawa manfaat untuk meningkatkan industri halal di Indonesia. Untuk meningkatkan kualitas tersebut, diperlukan peningkatan/ pengembangan potensi SDM yang berguna untuk menunjang perkembangan industri halal tersebut. Disamping itu tidak sedikit potensi SDM tersebut juga menjadi tantangan yang salah satunya adalah dekadensi moral yang terjadi di Indonesia yang menjadi salah satu tantangan dalam pengembangan SDM di Indonesia.

Salah satu modal dalam pelaksanaan Industri Halal di Indonesia adalah potensi sumber daya manusia dan upaya pemanfaatannya

serta bagaimana pengembangan untuk mendapatkan itu. Menurut Mendikbud RI dalam Arum Sutrisni Putri (2020), Potensi Sumber daya Manusia ini merupakan salah satu dari 4 Potensi Utama dalam meningkatkan industri halal di Indonesia dengan potensi lainnya adalah Potensi Lokasi, Potensi Budaya, Potensi Sumber Daya Alam. Dengan pemanfaatan keempat potensi tersebut maka Indonesia akan menjadi negara maju terutama dilihat dari pandangan Industri Halal.



**Gambar 11.1: Potensi Utama Industri Halal**

Sumber : Arum Sutrisni Putri (2020)

Untuk mensukseskan Industri Halal tersebut perlu mempertimbangkan kolaborasi potensi Sumber Daya Manusia dan teknologi yang inovatif dalam berinisiasi pada proses pembangunan ekonomi industri halal baik dalam skala nasional maupun internasional. Dengan kata lain potensi sumber daya manusia tersebut harus didukung oleh kemampuan teknologi yang akan menghasilkan produk inovatif maupun Sumber daya manusia yang inovatif juga.

Industri Halal saat ini dipandang sebagai salah satu yang utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam ekonomi modern melalui praktik pasar bebas, kepemilikan pribadi, kewirausahaan, perusahaan kecil, besar dan perubahan besar dalam pendekatan dasar

dan mengevaluasi hasil dari program pengembangan kompetensi SDM. Hal ini dapat dilakukan melalui evaluasi kinerja SDM atau survei kepuasan SDM. Dengan melakukan evaluasi, perusahaan dapat mengetahui keberhasilan program pengembangan kompetensi SDM dan menentukan apakah program tersebut perlu diperbaiki atau ditingkatkan.

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar, M. Z., Muhamed, A. A., Hassan, M. F., Halif, M. M., & Abd Rahim, N. N. (2022). The moderating role of entrepreneurship education on the relationship between entrepreneurial attitude and entrepreneurship intention. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 12(1). <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v12-i1/12157>
- Andri Nurochman, Atiqoh Nasution, 2022, Diskusi Standardisasi Kompetensi SDM Industri Halal dan Keuangan Syariah, 24 Oktober 2022, Forum Group Discussion (FGD) Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, Ishmah Qurratu'ain.
- Arum Sutrisni Putri (2020), Potensi Sumber Daya Manusia dan Upaya Pemanfaatannya., Kompas Gramedia, 29 Mei 2020.
- Ir. H.M. Nadratuzzaman Hosen, Ph.D (2022), Kebijakan Nasional Tentang Kebutuhan SDM Industri Halal, LPH-KHT Muhammadiyah, Aturan Terkait Jaminan Produk Halal 18 Maret 2022.
- Klaus Schwab. 2016. World Economic Forum, Geneva, Switzerland. 184 pages, The Fourth Industrial Revolution, <https://doi.org/10.1080/10686967.2018.1436355>, Quality Management Journal Volume 25, 2018 - Issue 2

Leni Rohida, S.Sos, M.Si, Pengaruh Era Revolusi Industri 4.0 terhadap Kompetensi Sumber Daya Manusia, Jurnal Manajemen Bisnis Indonesia, Vol. 6, Nomor 1, Oktober 2018

Romadon, dkk 2021, PERAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM MENINGKATKAN HUMAN DEVELOPMENT INDEX, JURNAL LITERASIOLOGI VOLUME 6 NO. 2, Januari - Juni 2021.

Yamin, Muhammad dan Syahrir, Syahrir. "Pembangunan Pendidikan Merdeka Belajar (Telaah Metode Pembelajaran." Jurnal Ilmiah Mandala Education 6, no. 1 (2020): 126-136. doi:10.58258/jime.v6i1.1121.

## PROFIL PENULIS



### **Oleh Soleh, S.Kom., M.MSI.**

Ketertarikan penulis terhadap ilmu komputer dimulai pada tahun 1996 silam. Hal tersebut membuat penulis memilih untuk masuk ke Universitas Gunadarma dengan memilih Jurusan Manajemen Informatika (MI) pada fakultas Ilmu Komputer dan berhasil menyelesaikan program studi S1 dengan kelulusan pada tahun 2000. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang master yang masih di kampus yang sama pada tahun 2004 berhasil menyelesaikan studi S2 di prodi Ilmu Komputer dengan Jurusan Manajemen Informasi Bisnis. Mulai tahun 2022 sampai saat ini sedang menempuh pendidikan doktoral di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga melalui prodi Ilmu Komputer dengan konsentrasi Deep Learning & Computer Vision. Penulis memiliki kepakaran dibidang Business Intelligence, Data Mining, Manajemen Informasi serta Deep Learning. Dan untuk mewujudkan karir sebagai dosen profesional, penulis pun aktif sebagai peneliti dibidang kepakarannya tersebut. Beberapa penelitian yang telah dilakukan didanai oleh internal perguruan tinggi.

Email Penulis: [oleh.soleh@raharja.info](mailto:oleh.soleh@raharja.info)

# BAB 12

## ASPEK KEUANGAN DAN INVESTASI DALAM INDUSTRI HALAL

**Dr. H. Fikry Ramadhan Suhendar Lc., MA**  
STIE Miftahul Huda Subang

### **Konsep Keuangan dalam Islam**

Islam memandang bahwa sumber pendapatan harus berdasarkan dengan sumber penghasilan yang halal, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah SWT dalam surat al-maidah, ayat: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

*Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah direzekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

Sehingga segala aspek dalam menghasilkan suatu penghasilan atau pendapatan harus bersumber dari yang halal. Keuangan menurut syariat Islam erat kaitannya dengan cara mengelola suatu sumber penghasilan/pendapatan keuangan yang halal dan hendaknya berlandaskan kepada syariat Islam, dimulai dengan sistem manajemen keuangan yang berlandaskan kepada syariat Islam begitupun lembaga yang mengatur segala aspek keuangan dan juga produk-produk yang dipasarkan juga harus berlandaskan kepada yang halal. Sehingga mengelola keuangan dalam Islam tidak boleh

meningkatkan pelayanan dibidang keuangan dan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terkendala masalah permodalan, serta pelayanan pembiayaan baik dibidang industri, farmasi dan peningkatan pariwisata halal dan lain-lain. (2020, p. 76)

### **Manfaat Industri Halal Bagi Produsen**

Industri halal sejatinya dapat memberikan manfaat bagi produsen diantaranya yaitu: **Pertama**, dapat menjamin keamanan produk dikarenakan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi halal ada beberapa tahapan yang harus dilalui dengan seleksi yang sangat ketat, dimulai dari produk hingga produksi kemudian penjualan tidak terlepas dari proses seleksi sertifikasi, dan juga terdapat nilai tambah dari produk yang telah tersertifikasi, karena sejatinya seorang muslim yang taat tidak akan mengkonsumsi diluar produk yang halal. **Kedua**: mempunyai kesempatan produknya dipasarkan di pasar global khususnya pasar mayoritas warganya yang memeluk agama Islam, sehingga keuntungan nilai tambah dapat diraih oleh produsen. (A.S & Samsuri, 2020, p. 103) **Ketiga**: meningkatkan kepercayaan konsumen atas keamanan produk yang telah tersertifikasi halal yang sesuai dengan Syariah Islam, yang berdampak untuk peningkatan kualitas produk dan terbukanya lapangan kerja. **Keempat**: memberikan kesadaran bagi produsen untuk tertib administrasi manajemen bagi produsen, dikarenakan produk halal selalu diawasi oleh otoritas JPH. (Hasibuan, 2023, p. 50)

\*\*\*\*\*

## Daftar Pustaka

- A.S, W. & Samsuri. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal Journal of Islamic Economics and Banking*, 2, 98-112. <https://doi.org/10.31000/almaal.v2i1.2803>
- Faridah, H. D. (2019). Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation. *Journal of Halal Product and Research (JHPR)*, 2(2), Article 2. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>
- Hasibuan, T. U. S. (2023). Kewajiban Produk Bersertifikat Halal Dalam Memperluas Pangsa Pasar (Tinjauan Teori Sosial Weber). *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/likuid.v3i1.23679>
- Nur, F. (2021). Jaminan Produk Halal Di Indonesia Terhadap Konsumen Muslim. *Likuid: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/likuid.v1i1.12732>
- Sukoso, Wiryawan, A., Joni Kusnadi, & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal* (pasal 17). (2014).

## PROFIL PENULIS



### **Dr. H. Fikry Ramadhan Suhendar Lc., MA.**

Lahir di Subang, 22 Mei 1986, Putra dari pasangan H. Endang Suhendar Lc. (Alm) dan Ibu Hj. Leli Julawati. Dan telah menikah dengan istri Dr. Hj. Nurlailiyah Aidatus Sholihah MH. Alhamdulillah telah dikaruniai tiga orang putri yaitu: Ayeesha Shafeeyah Fikry, Amira Saida Fikry dan Asil Sofhaljamil Fikry, Pendidikan yang telah ditempuh, dan lulus SD III Pamanukan, MTS Miftahul Huda Rancasari, MAK Darul Ulum Jombang, kemudian melanjutkan Jenjang S1 di Al-Azhar University dan lulus pada tahun 2008, kemudian meneruskan jenjang S2 di Universiti Kebangsaan Malaysia dan lulus pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan jenjang pasca sarjana S3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan lulus pada di tahun 2022, dosen tetap STIE Miftahul Huda Subang, serta dosen LB di STAI Darussalam Kunir Subang. Jabatan yang Pernah dijabat adalah sebagai PK III bidang kemahasiswaan pada tahun 2016-2019, Pembantu Ketua II bidang SDM dan Keuangan pada tahun 2020-2021 dan Ketua STIE Miftahul Huda pada tahun dari 2022-. Karya ilmiah berupa Buku: Wakaf Saham Syariah Di Indonesia Dari Teori Ke Praktik, Lembaga Keuangan Syariah, Pengantar Manajemen, Etika Bisnis serta jurnal-jurnal baik yang terindeks Sinta maupun Jurnal lokal.

Email: [fikry@stiemifdasubang.ac.id](mailto:fikry@stiemifdasubang.ac.id) atau [abiayeesha@gmail.com](mailto:abiayeesha@gmail.com)

# BAB 13

## MANAJEMEN RISIKO DALAM BISNIS HALAL

**Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.**

Universitas Raharja

### **Pendahuluan**

Secara global, ada minat yang signifikan dalam literatur tentang analisis dan manajemen risiko dalam dekade terakhir ini. Namun, semua perkembangan ini berkisar pada sistem keuangan, karena pengembangan dan inovasi produk dan layanannya yang ekstensif. Sementara industri makanan halal telah tumbuh secara substansial dalam beberapa tahun terakhir, apresiasi terhadap karakter dan profil risikonya masih terus berkembang. Kebutuhan untuk memiliki manajemen risiko yang tepat berasal dari skandal makanan baru-baru ini terkait keyakinan agama, kesehatan manusia, dan bahkan penyebab kematian yang menunjukkan bahwa perusahaan dan konsumen rentan terhadap risiko integritas dalam industri makanan halal. Kasus dan masalah baru-baru ini yang melibatkan produk bersertifikat halal mengharuskan industri makanan halal memiliki praktik manajemen risiko yang kuat. Analisis risiko dalam industri makanan halal harus fokus pada tiga kebijakan: penilaian risiko, manajemen risiko, dan komunikasi risiko. Memitigasi kemungkinan risiko dan menjaga kepercayaan pada produk berkualitas seperti makanan halal sangat menantang, bahkan tidak mungkin. Tujuan kami dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis eksposur risiko di industri makanan halal dengan tujuan utama untuk mengidentifikasi praktik manajemen risiko di industri makanan halal.

pengecahan risiko yang komprehensif untuk HSC melalui pengurangan risiko terkait integritas Halal. Siklus pencegahan risiko yang diusulkan terdiri dari empat komponen: penilaian kerentanan risiko; (kembali) merancang rantai pasokan; kolaborasi horizontal dan vertikal; dan pemantauan.

Keberhasilan SCRM terutama bergantung pada identifikasi risiko (Neiger et al., 2009). Identifikasi risiko adalah “proses menemukan, mendefinisikan, mendokumentasikan, dan mengkomunikasikan potensi risiko yang mungkin terjadi dan memengaruhi kinerja rantai pasokan, baik secara positif maupun negatif” (Aqlan & Lam, 2015). Dalam konteks manajemen rantai pasok, identifikasi risiko dapat dilakukan melalui berbagai metode kualitatif dan kuantitatif seperti tinjauan literatur, masukan para ahli, *brainstorming*, Delphi, Fuzzy Delphi dan failure mode and effect analysis (Curkovic et al., 2013). Untuk memahami sepenuhnya risiko, semua kemungkinan risiko didaftar dan selanjutnya dikategorikan ke dalam kategori yang berbeda. Kategorisasi risiko dapat membantu menentukan keterkaitan antara risiko dan analisis risiko.

Setelah identifikasi risiko, langkah penting berikutnya adalah evaluasi risiko, yang terdiri dari ukuran kuantitatif untuk risiko sehingga dapat dinilai dan diprioritaskan. Beberapa teknik umum yang digunakan untuk evaluasi risiko adalah analisis mode kegagalan dan efek (Giannakis & Papadopoulos, 2016), analisis pohon kesalahan (Sihombing & Torbol, 2018), pemodelan jaringan Bayesian (Ojha et al., 2018), analisis bow tie (Aqlan & Lam, 2015), penyebaran fungsi kualitas (Min Kim & Chon Lee, 2016) dan metode Multi-Criteria Decision-Making (MCDM) dll. Dalam metode MCDM, keterkaitan antar risiko menggunakan percobaan pengambilan keputusan dan laboratorium evaluasi (DEMATEL) (Song et al., 2017). Selain itu, DEMATEL dapat diintegrasikan dengan angka abu-abu, fuzzy, dan kasar untuk meningkatkan efektivitasnya (S. Khan et al., 2020). Untuk memprioritaskan elemen risiko, digunakan beberapa teknik MCDM yaitu AHP, fuzzy AHP (Fattahi & Khalilzadeh, 2018), TOPSIS (Wang et al., 2017), ANP (Vishwakarma et al., 2016) dan VIKOR (Rostamzadeh et al., 2015).

## Daftar Pustaka

- Abid Haleem, D., Mohd Imran Khan, M., Shahbaz Khan, M., Abdul Hafaz Ngah, D., Imran Khan, M., Khan, S., & Hafaz Ngah, A. (2018). Assessing Barriers to Adopting and Implementing Halal Practices in Logistics Operations. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*. <https://doi.org/10.1088/1757-899X/404/1/012012>
- Ali, M. H., Tan, K. H., Pawar, K., & Makhbul, Z. M. (2014). Extenuating food integrity risk through supply chain integration: The case of halal food. *Industrial Engineering and Management Systems*. <https://doi.org/10.7232/iems.2014.13.2.154>
- Aqlan, F., & Lam, S. S. (2015). A fuzzy-based integrated framework for supply chain risk assessment. *International Journal of Production Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.11.013>
- Breakwell, D. G. M. (2014). The psychology of risk. In *The Psychology of Risk*. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139061933>
- Chaudhuri, A., Srivastava, S. K., Srivastava, R. K., & Parveen, Z. (2016). Risk propagation and its impact on performance in food processing supply chain. *Journal of Modelling in Management*. <https://doi.org/10.1108/jm2-08-2014-0065>
- Christopher, M., & Lee, H. (2004). Mitigating supply chain risk through improved confidence. *International Journal of Physical Distribution and Logistics Management*. <https://doi.org/10.1108/09600030410545436>
- Cox, L. A. (2008). Why risk is not variance: An expository note. *Risk Analysis*. <https://doi.org/10.1111/j.1539-6924.2008.01062.x>
- Crane, L., Gantz, G., Isaacs, S., Jose, D., & Sharp, R. (2013). *Introduction to Risk Management: Understanding Agricultural Risk*. 39. <http://www.extensionrme.org/pubs/IntroductionToRiskManagement.pdf>
- Curkovic, S., Scannell, T., & Wagner, B. (2013). ISO 31000:2009 Enterprise and Supply Chain Risk Management: A Longitudinal

- Study. *American Journal of Industrial and Business Management*.  
<https://doi.org/10.4236/ajibm.2013.37072>
- Fattahi, R., & Khalilzadeh, M. (2018). Risk evaluation using a novel hybrid method based on FMEA, extended MULTIMOORA, and AHP methods under fuzzy environment. *Safety Science*.  
<https://doi.org/10.1016/j.ssci.2017.10.018>
- Fujiwara, T. (2017). Supplier management in halal food supply chain: A preliminary case study. *Pertanika Journal of Social Sciences and Humanities*.
- Giannakis, M., & Papadopoulos, T. (2016). Supply chain sustainability: A risk management approach. *International Journal of Production Economics*. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.06.032>
- Global halal market - Statistics & Facts | Statista*. (n.d.). Retrieved July 12, 2023, from <https://www.statista.com/topics/4428/global-halal-market/#topicOverview>
- Grundy, S. M., Pasternak, R., Greenland, P., Smith, S., & Fuster, V. (1999). Assessment of Cardiovascular Risk by Use of Multiple-Risk-Factor Assessment Equations. *Circulation*.  
<https://doi.org/10.1161/01.cir.100.13.1481>
- Harwood, J. L., Heifner, R., Coble, K., Perry, J., & Somwaru, A. (1999). Managing risk in farming: concepts, research, and analysis. In *Economic Research Service, USDA, Report No. 774*.
- Heckmann, I., Comes, T., & Nickel, S. (2015). A critical review on supply chain risk - Definition, measure and modeling. In *Omega (United Kingdom)*. <https://doi.org/10.1016/j.omega.2014.10.004>
- Kaserer, C., & Klein, C. (2019). Systemic Risk in Financial Markets: How Systemically Important Are Insurers? *Journal of Risk and Insurance*. <https://doi.org/10.1111/jori.12236>
- Kettani, H. (2010). World Muslim Population: 1950 - 2020. *International Journal of Environmental Science and Development*.
- Khan, M. I., Haleem, A., & Khan, S. (2018). Defining Halal Supply Chain

- Management. *Supply Chain Forum*.  
<https://doi.org/10.1080/16258312.2018.1476776>
- Khan, S., Haleem, A., & Khan, M. I. (2020). Enablers to Implement Circular Initiatives in the Supply Chain: A Grey DEMATEL Method. *Global Business Review*.  
<https://doi.org/10.1177/0972150920929484>
- Khan, S., Haleem, A., & Khan, M. I. (2021). Risk management in Halal supply chain: an integrated fuzzy Delphi and DEMATEL approach. *Journal of Modelling in Management*.  
<https://doi.org/10.1108/JM2-09-2019-0228>
- Kivenzor, G. (2015). Developing and Marketing New Products in the Multicultural Global Environment: Recognizing and Managing Risks. *Journal of Management and Training for Industries*.  
<https://doi.org/10.12792/jmti.2.1>
- Littlejohn, A., Lukic, D., & Margaryan, A. (2014). Comparing safety culture and learning culture. *Risk Management*.  
<https://doi.org/10.1057/rm.2015.2>
- Liu, J., Zhao, H. K., Li, Z. Bin, & Liu, S. F. (2017). Decision process in MCDM with large number of criteria and heterogeneous risk preferences. *Operations Research Perspectives*.  
<https://doi.org/10.1016/j.orp.2017.07.001>
- Maman, U., Mahbubi, A., & Jie, F. (2018). Halal risk mitigation in the Australian-Indonesian red meat supply chain. *Journal of Islamic Marketing*. <https://doi.org/10.1108/JIMA-12-2015-0095>
- Mansur, A., Farida, A., & Albab, M. U. (2017). Operation Risk Mitigation on Halal Meat Supply Chain Management. *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*.  
<https://doi.org/10.1088/1757-899X/215/1/012027>
- Min Kim, Y., & Chon Lee, J. (2016). A Study on the Design Risk Reduction Using QFD Technique that Incorporates Joint Reliability Importance. *Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology*.

<https://doi.org/10.19026/rjaset.12.2875>

- Mital, M., Del Giudice, M., & Papa, A. (2019). Corrigendum to "Comparing supply chain risks for multiple product categories with cognitive mapping and Analytic Hierarchy Process" [Technol. Forecast. Soc. Chang. 131, 159–170](S0040162517307485)(10.1016/j.techfore.2017.05.036). In *Technological Forecasting and Social Change*. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2018.12.019>
- Neiger, D., Rotaru, K., & Churilov, L. (2009). Supply chain risk identification with value-focused process engineering. *Journal of Operations Management*. <https://doi.org/10.1016/j.jom.2007.11.003>
- Nor Ai'han Mujar, & Hassan, N. (2018). 'Economics of Halal Industry. *Skudai: Universiti Teknologi Malaysia*.
- Ojha, R., Ghadge, A., Tiwari, M. K., & Bititci, U. S. (2018). Bayesian network modelling for supply chain risk propagation. *International Journal of Production Research*. <https://doi.org/10.1080/00207543.2018.1467059>
- Pacific, A. (2010). Global Halal Industry : An Overview. *Global Islamic Finance Report 2013*.
- Rostamzadeh, R., Govindan, K., Esmaili, A., & Sabaghi, M. (2015). Application of fuzzy VIKOR for evaluation of green supply chain management practices. *Ecological Indicators*. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2014.09.045>
- Sihombing, F., & Torbol, M. (2018). Parallel fault tree analysis for accurate reliability of complex systems. *Structural Safety*. <https://doi.org/10.1016/j.strusafe.2017.12.003>
- Smith, K. (2015). The Financial Economic Risk in Financial Engineering Models. *Wilmott*. <https://doi.org/10.1002/wilm.10447>
- Song, W., Ming, X., & Liu, H. C. (2017). Identifying critical risk factors of sustainable supply chain management: A rough strength-relation

- analysis method. *Journal of Cleaner Production*.  
<https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.12.145>
- Thomson Reuters and DinarStandard. (2017). Outpacing The Mainstream: State of the Global Islamic Economy Report 2017/18. *Exp Fluids*.
- Tieman, M., van der Vorst, J. G. A. J., & Ghazali, M. C. (2012). Principles in halal supply chain management. *Journal of Islamic Marketing*.  
<https://doi.org/10.1108/17590831211259727>
- Tuncel, G., & Alpan, G. (2010). Risk assessment and management for supply chain networks: A case study. *Computers in Industry*.  
<https://doi.org/10.1016/j.compind.2009.09.008>
- Vishwakarma, V., Prakash, C., & Barua, M. K. (2016). A fuzzy-based multi criteria decision making approach for supply chain risk assessment in Indian pharmaceutical industry. *International Journal of Logistics Systems and Management*.  
<https://doi.org/10.1504/IJLSM.2016.078915>
- Wang, X., Tiwari, P., & Chen, X. (2017). Communicating supply chain risks and mitigation strategies: a comprehensive framework. *Production Planning and Control*.  
<https://doi.org/10.1080/09537287.2017.1329562>
- Winer, R. S., & Bernstein, P. L. (1997). Against the Gods: The Remarkable Story of Risk. *Journal of Marketing*.  
<https://doi.org/10.2307/1251793>
- Yunos, R. M., Mahmood, C. F. C., & Mansor, N. H. A. (2014). Understanding Mechanisms to Promote Halal Industry-The Stakeholders' Views. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*.  
<https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.04.020>

## PROFIL PENULIS



### **Dr. Ir. Mochamad Heru Riza Chakim, M.M.**

Ketertarikan penulis terhadap Manajemen Resiko Dalam Bisnis Halal diawali dari pemberian pemahaman Pendidikan orang tua sejak kecil bahwa makanan yang boleh dimakan adalah makanan yang halal dan diberitahu juga makanan apa saja yang haram. Pada saat sekolah SD Negeri Sultan Agung Ponorogo lulus tahun 1973, orang tua menyekolahkan ke pondok mengaji setelah pulang sekolah, yang juga mengajarkan fiqih tentang halal dan haram. Tahun 1975 lulus dari SMP Negeri 1 Ponorogo dan tahun 1979 lulus dari SMA Negeri I Ponorogo. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan berhasil menyelesaikan studi S1 di prodi Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung 1985. Kemudian melanjutkan pendidikan Magister Manajemen di prodi Magister Bisnis Administrasi Teknologi Institut Teknologi Bandung sesuai harapan saya di bidang manajemen serta pendidikan doctoral di prodi Bisnis Administrasi Universitas Padjadjaran lulus tahun 2021.

Penulis memiliki kepakaran dibidang strategi korporat dan bisnis, korporat. Pada tahun 2014 penulis diangkat menjadi Direktur Komersial PT SUCOFINDO (Persero), dimana salah satu bidang usahanya adalah sertifikasi halal sampai dengan tahun 2019. Saat ini penulis juga mengelola Yayasan Sosial Abdul Chakim yang bergerak di bidang Pendidikan dan sosial, serta menjadi Ketua Bidang Pendidikan di Yayasan Masjid As Sajadah, dosen di Universitas Raharja dan Universitas Padjadjaran. Penulis aktif melakukan penelitian di bidang kepakaran tersebut dan juga diterbitkan pada journal nasional maupun internasional. Penelitian yang didanai oleh Kemenristek DIKTI berupa Kedaireka senilai lebih dari Rp 1,9 milyar.

Email Penulis: [heruriza11@gmail.com](mailto:heruriza11@gmail.com)

# BAB 14

## TEKNOLOGI *BLOCKCHAIN* DALAM INDUSTRI HALAL

Ruli Supriati, S.Kom., M.T.I.  
Universitas Raharja

### **Pendahuluan**

Tren yang berkembang terhadap kehalalan produk di seluruh dunia merupakan masalah yang perlu ditangani dengan baik. Apalagi di masa pandemi COVID-19, harus ada daerah yang bisa dikembangkan agar keluar dari keterpurukkan ekonomi. Untuk menjaga agar perkembangan penelitian halal tetap terkendali, khususnya inovasi di bidang industri, diperlukan inovasi yang mendorong penelitian halal.


### **Teknologi *Blockchain***

Di tengah pandemi yang membutuhkan penerapan *contactless economy* dan mendorong adopsi otomatisasi dan digitalisasi, pengembangan industri Halal khususnya di Indonesia mengenai Teknologi 4.0 harus bisa dimanfaatkan dengan sangat erat yang dipadukan dengan *Blockchain*, AI dan IoT yang merupakan teknologi digital canggih. Saat ini, industri halal Indonesia masih memiliki kekurangan, seperti Kurangnya akses ke sistem ketertelusuran yang baik dan andal. Komputer merupakan sistem manual/semi otomatis yang masih digunakan dalam industri halal Indonesia. Inovasi teknologi *Blockchain* dan AI untuk menjadi alat pintar bagi industri Halal.

Teknologi *Blockchain* akan memungkinkan sistem *Blockchain* terhubung ke jaringan *Blockchain* di negara lain, memungkinkan konsumen untuk melacak riwayat transaksi domestik dan

baik, dan keuntungan bagi semua pemasok dalam rantai pasokan atau logistik. Selain keuntungannya, menggunakan *Blockchain* juga memiliki tantangan tersendiri. Kompleksitas integrasi, cakupan teknologi *Blockchain* yang rendah, investasi tinggi, kekhasan teknologi *Blockchain*, dan kurangnya peraturan dan standar global.

Menggunakan *Blockchain* memerlukan struktur dan basis data yang dikonfigurasi dengan benar agar kualitas dan standarisasi terpenuhi. Struktur dan databasenya dapat terintegrasi dengan lembaga sertifikasi halal nasional. Integrasi rantai pasokan produk halal ke dalam sistem *Blockchain* diilustrasikan pada Gambar 3.




**Gambar 14.3. Rantai Pasokan Produk Halal Dan Integrasi *Blockchain***

Sumber: diolah berbagai sumber

Gambar 14.3. Ini mewakili seluruh proses rantai pasokan produk halal yang terintegrasi, memberikan semua orang yang terlibat dalam proses akses ke semua informasi yang terkandung dalam *loop*.

Kasus penggunaan untuk aplikasi terintegrasi ini adalah penyembelihan hewan yang digunakan sebagai produk. Proses



**Gambar 14.5. Pengembangan Sistem Pelacakan Integritas Produk Halal di Indonesia**

Sumber: diolah penulis

Gambar 14.5. menjelaskan sistem pembangunan Indonesia diakreditasi oleh MUI dan BPJH sebagai lembaga pemerintah yang menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang diimpor ke Indonesia. Sistem *tracking* produk halal Indonesia yang ditunjukkan Gambar 14.5 hampir sama dengan sistem *tracking* produk halal Malaysia yang ditunjukkan Gambar 14.4. Perbedaan antara kedua sistem ini adalah otentikasi produk selama penyimpanan dan distribusi.

### **Industri Logistik Halal dalam Sistem Rantai Pasok**

Industri logistik halal merupakan faktor kunci dalam sistem rantai pasok produk baik untuk makanan halal maupun minuman halal. Seperti terlihat pada Gambar 2 dan 3, faktor yang berperan penting dalam pengembangan logistik halal: integritas produk halal, pemisahan kelayakan produk, dan kelayakan sistem logistik. Konsep integritas produk yang diilustrasikan pada Gambar 2 dipengaruhi oleh ketertelusuran produk, spesifikasi fasilitas, kontrol kualitas, kepercayaan dan komitmen. Ketertelusuran produk membantu memastikan transparansi pengiriman produk dari perusahaan yang

- P. Hosie, B. Sundarakani, A.W.K. Tan, and A. Koźlak, "Determinants of fifth party logistics (5PL): Service providers for supply chain management," *Int. J. Logist. Syst. Manag.*, vol. 13, no. 3, pp. 287–316, 2012, doi: 10.1504/IJLSM.2012.049700.
- R. Nkwood, "Global Halal Food & Beverage Market | Trends, Share, Size 2020-2028," 2020.
- R.S. Aquino, M. Lück, and H.A. Schänzel "A conceptual framework of tourism social entrepreneurship for sustainable community development," *J. Hosp. Tour. Manag.*, vol. 37, no. July, pp. 23–32, 2018, doi: 10.1016/j.jhtm.2018.09.001.
- S. Chen, X. Liu, J. Yan, G. Hu, and Y. Shi, "Processes, benefits, and challenges for adoption of *Blockchain* technologies in food supply chains: a thematic analysis," *Inf. Syst. E-bus. Manag.*, 2020, doi: 10.1007/s10257-020-00467-3.
- S. Zailani, M. Iranmanesh, A. A. Aziz, and K. Kanapathy, "Halal logistics opportunities and challenges," *J. Islam. Mark.*, vol. 8, no. 1, pp. 127–139, 2018.

## PROFIL PENULIS



### **Ruli Supriati, S.KOM., M.T.I.**

Penulis memiliki kepakaran dibidang Teknologi Informatika, merupakan dosen tetap pada Universitas Raharja. Lahir di Tangerang, 17 September 1984 putri ke-2 dari 2 bersaudara. Menempuh jenjang pendidikan pada S1 dan S2 di Universitas Raharja. Buku yang telah diterbitkan 2 buku dengan judul Buku Pendidikan Agama Islam dan Buku Perancangan Sistem Informasi.

Ketertarikan dalam bidang dunia pendidikan selain di bidang Ilmu Komputer maka penulis ingin mengibarkan sayap ke bidang Ilmu Manajemen.

Email Penulis: [ruli@raharja.info](mailto:ruli@raharja.info)

# INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Buku ini disusun secara sistematis mengikuti pedoman studi mata kuliah di kampus. Oleh karena itu, sangat cocok sebagai buku referensi bagi mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta Fakultas lain yang tertarik dengan Industri Halal atau ingin mempelajari secara mendalam perkembangan Industri Halal di Indonesia. Buku ini berisi gambaran umum mengenai Industri Halal di Indonesia serta pembahasan materi yang disampaikan secara sederhana namun terstruktur, membuat buku ini mudah dipahami para pembaca yang ingin mengembangkan wawasan tentang Industri Halal di Indonesia. Pemaparan materi dimulai dengan sejarah & perkembangan Industri Halal di Indonesia, prinsip-prinsip dasar & standar halal, prosedur sertifikasi halal oleh LPPOM MUI, sistem jaminan halal di industri makanan, pengembangan produk halal di industri farmasi & kosmetik, teknologi halal dalam proses produksi makanan, *halal tourism*: potensi & prospek di Indonesia, pemasaran produk halal di pasar global, perlindungan hak kekayaan intelektual dalam industri halal, etika bisnis dalam industri halal, pengembangan sumber daya manusia di industri halal, aspek keuangan & investasi dalam industri halal, manajemen risiko dalam bisnis halal, teknologi *blockchain* dalam industri halal.